

SKRIPSI

**SISTEM WARALABA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
(STUDI KASUS SUDUT LAGI KABUPATEN PINRANG)**



OLEH

**ANGGI RIANI NASIR
NIM: 18.2400.104**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

**SISTEM WARALABA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
(STUDI KASUS SUDUT LAGI KABUPATEN PINRANG)**



OLEH:

**ANGGI RIANI NASIR
NIM: 18.2400.104**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Ekonomi (S.E.)
pada Program Studi Manajemen keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Sistem Waralaba Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Sudut Lagi Kabupaten Pinrang)

Nama Mahasiswa : Anggi Riani Nasir

Nomor Induk Mahasiswa : 18.2400.104

Program Studi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
No. B.4239/In.39.8/PP.00.9/10/2021

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dra. Rukiah, M.H.

NIP : 19650218 199903 2 001

Pembimbing Pendamping : Rusnaena, M.Ag.

NIP : 19680205 200312 2 001



Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dj. Wulzadifan Muhammadun, M.Ag.
19710208 200112 2 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Sistem Waralaba Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Sudut Lagi Kabupaten Pinrang)

Nama Mahasiswa : Anggi Riani Nasir

Nomor Induk Mahasiswa : 18.2400.104





Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Ekonomi Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam No. B.4239/In.39.8/PP.00.9/10/2021

Tanggal Kelulusan :

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dra. Rukiah, M.H.	(Ketua)	
Rusnaena, M.Ag.	(Sekretaris)	
Dr. Andi Bahri S., M.E., M.Fil. I.	(Anggota)	
Hj. Fahmiah Akilah, M.M.	(Anggota)	

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.

19710208 200112 2 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ
وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt. berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ayahanda Sawawi Ibunda Hasnah, dan Mama Ima (nenek) dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Ibu Dra. Rukiah, M.H. selaku Pembimbing I dan Ibu Rusnaena, M.Ag. selaku Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare
2. Ibu Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam dan Bapak Andi Bahri S, M.E., M. Fil.I. selaku Wakil dekan I Fakulas Ekonomi dan Bisnis Islam serta Ibu Dr. Damirah, S.E., M.M selaku Wakil Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam atas pengabdianya serta

- dedikasinya menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa terkhusus mahasiswa FEBI IAIN Parepare.
3. Ibu Umaima, M.E.I. selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah IAIN Parepare.
 4. Ibu Dr. Hj. Marhani, Lc., M.Ag. selaku Penasehat Akademik khusus untuk penulis atas arahnya sehingga dapat menyelesaikan studi dengan baik.
 5. Bapak dan Ibu dosen program studi Ekonomi Syariah yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
 6. Bapak dan Ibu Dosen yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengajari dan membagi ilmu kepada penulis selama masa perkuliahan di IAIN Parepare.
 7. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalankan studi di IAIN Parepare, terutama dalam penulisan skripsi ini.
 8. Bapak dan Ibu Staf dan Admin Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah banyak membantu mulai dari proses menjadi mahasiswa sampai berbagai pengurusan untuk berkas penyelesaian studi.
 9. Kepada Bapak Richey Adnan selaku pihak *Franchisor* dalam bisnis waralaba UMKM Sudut Lagi beserta jajarannya yang telah memberikan izin, data serta informasi kepada penulis sehingga penelitian ini dapat terselesaikan.
 10. Segenap guru ku tercinta yang telah mendidik ku dari TK, MIN, MTS dan SMA.
 11. Pengurus HM-PS Ekonomi Syariah IAIN Parepare Periode 2020, DEMA FEBI IAIN Parepare Periode 2021, DEMA I IAIN PAREPARE Periode

2022 dan ANIMASI IAIN Parepare, serta teman-teman dari organisasi yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu.

Teman-teman mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah, seperjuangan KPM dan PPL, dan segenap kerabat yang tidak sempat disebutkan satu persatu yang telah memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt. berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 16 Juni 2023
27 Dzulqa'dah 1444 H

Penulis



Anggi Riani Nasir
NIM. 18.2400.104

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Anggi Riani Nasir
NIM : 18.2400.104
Tempat/Tgl Lahir : Tomoni, 17 Agustus 2000
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Sistem Waralaba Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Sudut Lagi Kabupaten Pinrang)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Parepare, 16 Juni 2023

Penyusun



Anggi Riani Nasir
NIM. 18.2400.104

ABSTRAK

Anggi Riani Nasir. *Sistem Waralaba Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Sudut Lagi Kabupaten Pinrang)* (Dibimbing oleh Rukiah dan Rusnaena).

Penelitian ini dilatar belakangi karena bisnis pada waralaba pada khususnya masih memunculkan beberapa fakta yang menimbulkan spekulasi bagi para pihak pelaku waralaba tentang kesesuaian usaha waralaba dalam perspektif ekonomi islam. Selama ini pelaku bisnis yang memahami bisnis dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya. Sehingga perpaduan antara konsep bisnis waralaba dengan konsep dalam Islam, terlebih dari sudut pandang ekonomi bisnis islam dianggap sesuatu yang sangat perlu oleh penulis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan kesesuaian sistem waralaba pada usaha minuman Sudut Lagi di Kabupaten Pinrang dengan perspektif ekonomi islam.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder, Teknik pengumpulan data dilakukan secara Observasi, wawancara dan dokumentasi. Objek dalam penelitian ini adalah UMKM Sudut Lagi di Kabupaten Pinrang. Data penelitian didapatkan melalui proses wawancara secara langsung kepada informan yang menjadi responden dalam penelitian ini yaitu *franchisor* Sudut Lagi, *franchisee* Sudut Lagi Kabupaten Pinrang Cabang Pekkabata dan karyawan Sudut Lagi Kabupaten Pinrang serta konsumen.


Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem *franchisee* yang digunakan Sudut Lagi merupakan waralaba dengan jenis format bisnis. Hal tersebut terlihat dari adanya penggunaan logo, merek dagang dan sistem dalam usaha yang dipinjamkan pada pihak *franchise*. Kesesuaian ekonomi islam yang diterapkan Sudut Lagi dalam menjalankan kegiatan usahanya tercermin dari beberapa aspek, yang ditunjukkan dengan adanya aspek saling tolong seperti tidak menghalangi pengamen ataupun relawan donasi untuk masuk kedalam café untuk mengambil atau mencari orang-orang yang ingin bersedekah, Dalam hal penerapan prinsip-prinsip ekonomi islam yaitu konsep tauhid, keadilan, kenabian, pemerintahan, keadilan, kebersihan dan kesucian serta hasil penelitian yang dilakukan, Sudut Lagi telah menerapkan keenam prinsip tersebut kedalam usahanya. Dalam usaha waralaba ini semua unsur yang ada sudah sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi islam yang telah diajarkan dalam agama islam.

Kata kunci : Waralaba, UMKM, Ekonomi Islam

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN.....	xiii
BAB I LATAR BELAKANG.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Tinjauan Penelitian Relevan	7
B. Tinjauan Teori.....	11
C. Tinjauan Konseptual	42
D. Kerangka Pikir	43
BAB III METODE PENELITIAN.....	45
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	45
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	45
C. Fokus Penelitian.....	45

D.	Sumber Data	45
E.	Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	46
F.	Uji Keabsahan Data.....	48
G.	Teknik Analisa Data.....	48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		51
A.	Sistem waralaba di Sudut Lagi Kabupaten Pinrang. Error! Bookmark not defined.	
B.	Kesesuaian Sistem Waralaba Sudut Lagi Kabupaten Pinrang dengan Perspektif Ekonomi Islam	Error! Bookmark not defined.
BAB V PENUTUP.....		77
A.	Simpulan	77
B.	Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA		Error! Bookmark not defined.



DAFTAR GAMBAR

No Gambar	Judul Gambar	Halaman
1.1	Bagan Kerangka Pikir	44



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
Lampiran 1	Pedoman Wawancara	79
Lampiran 2	SK Penetapan Pembimbing Skripsi	81
Lampiran 3	Surat Izin Meneliti dari Kampus	82
Lampiran 4	Surat Izin Meneliti dari Dinas Penanaman Modal Kota Pinrang	83
Lampiran 5	Sura Selesai Meneliti dari Sudut Lagi Kabupaten Pinrang	84
Lampiran 6	Struktur Organisasi Sudut Lagi	85
Lampiran 7	Visi Misi Sudut Lagi	86
Lampiran 8	Berita Acara Wawancara	87
Lampiran 9	Dokumentasi	91

TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We

هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

- a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagaiberikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

- b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَي	fathah dan ya	Ai	a dan i
أَوْ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : ḥaula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ / آ	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إِ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أُ	dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah[h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha(h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *raudāh al-jannah* atau *raudatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al- madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ـَ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعَمُّ : *nu‘ima*

عَدُوٌّ : *aduwwun*

Jika huruf ى bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ِ) maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah*

maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *Umirtu*

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar

Qur'an), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab

9. *Lafz al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah* بِاللَّهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal

kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Naşr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naşr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naşr Ḥamīd Abū)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānahū wa ta‘āla</i>
saw.	=	<i>şallallāhu ‘alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>‘alaihi al- sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun

- w. = Wafat tahun
 QS .../...: 4 = QS al-Baqarah/2:187 atau QS
 Ibrahim/ ..., ayat 4
 HR = Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

- ص = صفحة
 دو = بدون مكان
 صحى = صلى الله عليه وسلم
 ط = طبعة
 دن = بدون ناشر
 الخ = إلى آخرها/إلى آخره
 خ = جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.

- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan katajuz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.



BAB I

LATAR BELAKANG

A. Latar Belakang Masalah

Pada era globalisasi saat ini, semua negara berlomba-lomba untuk meningkatkan inovasi dan meningkatkan kualitas di segala aspek. Dengan perkembangan zaman yang semakin pesat, globalisasi memaksa manusia untuk terus berinovasi. Salah satunya adalah teknologi. Bahkan kemajuan teknologi merupakan hal yang tidak dapat diabaikan oleh siapapun, karena setiap perubahan teknologi selalu berbarengan dengan kemajuan kebutuhan ilmu pengetahuan.

Melihat perkembangan tersebut, gaya hidup masyarakat sudah pasti berubah dengan membawa handphone atau gadget kemana-mana karena keinginan untuk update terbaru. Hal ini juga berimbas pada perkembangan dunia kerja yang semakin buruk karena pada dasarnya semuanya telah digantikan oleh alat-alat canggih yang menyebabkan banyak karyawan yang di PHK secara sepihak. Oleh karena itu ada kewajiban untuk bekerja dengan mengandalkan modal, apalagi kalau bukan bisnis, tetapi karena perekonomian setiap orang tidaklah mulus maka terjadilah kegiatan usaha atau bisnis yang efektif, salah satunya dengan memiliki usaha waralaba di bidang F&B (*food & beverage*).

Amir karamoy menuturkan untuk bergelut dalam bisnis ini, tak mengharuskan seorang pengusaha bergelar *Master Of Bussines Administration* (MBA) atau tamatan sekolah bisnis ternama. Dengan segala sistem manajemennya yang sederhana, siapapun memiliki akses untuk menguasai sistem yang ditawarkan bisnis ini. Dalam hal ini, profesi apa saja tak punya kendala untuk menjadi pengusaha waralaba dan terwaralaba. Jika merasa kesulitan untuk mulai membangun bisnis waralaba,

disarankan untuk menjadi terwaralaba saja. Para pakar wirausaha sepakat bahwa menjadi terwaralaba merupakan pilihan bisnis yang paling tidak merepotkan.¹

Secara umum waralaba merupakan kerjasama dalam bidang usaha dengan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan, hak kelola/hak pemasaran. Waralaba juga diartikan sebagai sistem bisnis antara pemilik merk dagang, produk, atau sistem operasional dengan cara membeli hak yang dilakukan dengan perjanjian. Hak-hak tersebut diberikan jika pihak terwaralaba membayarkan sejumlah biaya kepada pemilik usaha sebagai ganti atas peminjaman HKI (Hak Kekayaan Intelektual) yang telah dibangun oleh pemilik usaha.²

Dalam Islam, sistem waralaba dikenal dengan nama *syirkah* yakni perserikatan antara dua orang atau lebih dan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan bersama. Sistem bagi hasil adalah sistem pembagian keuntungannya menurut konsep syariah Ekonomi Islam.³ Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia No: 114/DSN-MUI/IX/2017 akad *syirkah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana setiap pihak memberikan kontribusi dana/modal usaha (*ra's al-mal*) dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati atau secara proporsional, sedangkan kerugian ditanggung oleh parak pihak secara proporsional.⁴

Model bisnis waralaba bisa dikatakan sebagai suatu sistem bisnis yang menguntungkan di zaman saat ini, selain untuk mengurangi resiko kegagalan usaha

¹Rizal Calvary Marimbo, *Rasakan Dahsyatnya Usaha Franchise* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2007). h. 23-24.

²Slamet Yuswanto, *Merek Nafas Waralaba* (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2019). h. 8.

³Moh. Idil Ghufroon and Inas Fahmiyah, 'Konsep Waralaba Perspektif Ekonomi Islam', *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 3.1 (2019). h. 133-48 <<https://doi.org/10.29313/amwaluna.v3i1.4287>>.

⁴Purnama Sari Hepning, 'Tinjauan Hukum Tentang Akad Syirkah Menurut Fatwa Dsn Mui No. 114/Dsn-Mui/Ix/2017', *Repository.Uinsu*, (2017). h. 114.

bisnis ini juga dapat mengurangi biaya, tenaga dan waktu. Dengan adanya waralaba ini maka seseorang yang ingin memulai bisnis dengan mudah akan mendapatkan panduan dari pemilik waralaba dan sudah memiliki merek usaha yang dikenal oleh banyak konsumen atau masyarakat. Pengembangan usaha dengan model waralaba juga dapat mendorong kreatifitas seseorang dalam mengembangkan usahanya, sehingga pada gilirannya akan membuka akses pasar yang luas bagi Indonesia. Di Indonesia banyak di jumpai merek yang telah menerapkan waralaba seperti: Kebeb Turki, Es Teler 77, Ayam Bakar Wong Solo, Alfamart, Indomaret, dan masih banyak lagi. Tercatat di Indonesia ada 2000 merek dagang waralaba yang terdiri dari 65% waralaba lokal serta 35% dari mancanegara dengan omzet mencapai Rp 150 triliun. Dari penjelasan data diatas maka peneliti tertarik untuk meneliti salah satu waralaba lokal yang ada di Indonesia yaitu Sudut Lagi di Kabupaten Pinrang

Sudut Lagi merupakan salah satu *franchise* atau waralaba yang telah berdiri sejak tahun 2019 hingga sekarang dan mulai mewaralabakan bisnisnya pada tahun 2021 sampai sekarang. Dalam wawancara peneliti dengan *franchisor* dalam bisnis waralaba ini sudah berdiri 16 cabang yang tersebar luas di pulau Sulawesi dan Kalimantan, kemudian salah satu dari cabang tersebut berada di Kabupaten Pinrang lebih tepatnya di Kecamatan Pekkabata yang telah beroperasi dari tahun 2021 hingga sekarang. Dari penjelasan tersebut maka peneliti tertarik untuk meneliti sistem waralaba sudut lagi yang berada di kabupaten pinrang.

Penelitian ini dilakukan untuk meneliti sistem waralaba “Sudut Lagi” Dengan melihat sejauh mana kesesuaian pandangan ekonomi islam di dalam sistem waralaba yang diterapkan sehingga dapat berkembang dan dapat bersaing di era saat ini. Selain itu, alasan penelitian ini dilakukan di “Sudut Lagi” karena usaha minuman ini sudah

mewaralabakan bisnis minumannya namun belum berumur lama. Kejadian tersebut tidak sejalan dengan yang dikemukakan oleh salah satu pakar waralaba yaitu Utomo Njoto yang menyarankan, bisnis yang diwaralabakan sebaiknya yang sudah jalan minimal tiga tahun. Artinya, ada kepastian bahwa usaha baru memiliki prospek. Proyeksi keuangannya diukur dari target-target keuangan yang mungkin terjadi, bukan sekedar analisis historis kinerja. Berdasar pada tahap itu sebuah bisnis layak untuk dilempar kepasar. Itulah yang disebut waralaba. Itu sebabnya waralaba termasuk jenis bisnis yang cukup memiliki kesehatan yang prima dan patut dilirik.⁵Kemudian teori tersebut dikuatkan dengan aturan Kementerian Perdagangan RI Nomor 71 tahun 2019 tentang penyelenggaraan waralaba pasal 2 disebutkan, waralaba harus memenuhi beberapa kriteria salah satu diantaranya adalah usaha terbukti sudah memberikan keuntungan dan memiliki pengalaman setidaknya 5 tahun serta memiliki kiat bisnis untuk mengatasi persoalan usaha.⁶ Aturan-aturan khusus ini dikeluarkan oleh pemerintah melalui Kementerian Perdagangan untuk mendukung perkembangan sistem bisnis waralaba. Berdasarkan pada kasus diatas melatar belakangi peneliti untuk meneliti bagaimana kesesuaian sistem waralaba pada usaha minuman tersebut dalam perspektif ekonomi islam berhubung para pelaku bisnis ini baik pihak pewaralaba maupun terwaralaba memeluk agama islam.

Sudut Lagi memiliki kantor pusat yang berlokasi di Jl. Urip Sumoharjo, Kelurahan Macorawalie, Kec. Watang Sawitto, Kab. Pinrang, Sulawesi Selatan. Salah satu cabang Sudut Lagi yang akan saya teliti terletak di Jl. Poros Pinrang – Polman,

⁵Rizal Calvary Marimbo, *Rasakan Dahsyatnya Usaha Franchise* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2007).h 17.

⁶Ariantika Sukma Pratiwi, ‘*Barang Kebutuhan Pokok Yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai* (Perbandingan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/Pmk.10/2017 Dengan Peraturan Presiden 71 Tahun 2015)’, 1.1 (2021), h. 60.

Pekkabata, Kec. Duampanua, Kab. Pinrang yang merupakan satu-satunya cabang yang berdiri di Kabupaten Pinrang dan telah beroperasi selama 1 tahun lebih.

Berdasarkan pada penjelasan di atas, melatar belakangi peneliti untuk meneliti lebih lanjut mengenai Sistem Waralaba Sudut Lagi di Kabupaten Pinrang ditinjau dalam perspektif ekonomi islam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas maka peneliti menemukan beberapa rumusan masalah pada penelitian ini diantaranya:

1. Bagaimana sistem waralaba di Sudut lagi Kabupaten Pinrang?
2. Bagaimana kesesuaian sistem waralaba pada Sudut Lagi Kabupaten Pinrang dalam perspektif ekonomi islam ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis sistem waralaba pada Sudut Lagi Kabupaten Pinrang.
2. Untuk menganalisis kesesuaian sistem waralaba pada Sudut lagi Kabupaten Pinrang dengan perspektif Ekonomi islam.


D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan teoritis terkait sistem waralaba dalam perspektif ekonomi islam. Sehingga dapat menambah pengetahuan baik bagi penulis maupun masyarakat luas. Serta bisa dijadikan sebagai referensi untuk penelitian berikutnya.

2. Secara praktis

- a. Bagi Penulis, untuk menambah pengetahuan dan wawasan terkait dengan sistem waralaba dalam pandangan ekonomi Islam. Serta sebagai wahana aplikasi ilmu selama di bangku kuliah dan syarat terpenuhinya tugas akhir untuk memperoleh gelar S.E. Pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare.
- b. Bagi Tempat Penelitian, untuk menambah pengetahuan kepada pemilik & penerima waralaba itu sendiri.
- c. Bagi pembaca, hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan bacaan serta rujukan dan pedoman untuk memberikan wawasan dan informasi untuk penelitian selanjutnya.



BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Peneliti juga menggunakan penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik yang dibahas dan relevan dengan variabel yang peneliti teliti sekarang serta sebagai bahan perbandingan untuk penelitiannya.

No	Nama , Tahun, Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1.	Indah Sundari, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau Pekanbaru, yang berjudul <i>“Pengaruh Harga Dan Kualitas Produk Terhadap Kepuasan Konsumen Es The Indonesia</i>	Hasil dari penelitian membuktikan bahwa variabel harga dan kualitas berpengaruh signifikan terhadap konsumen es teh Indonesia pada mahasiswa fakultas ekonomi dan bisnis UIR, yang berarti bahwa apabila harga dan kualitas produk ditingkatkan maka juga akan meningkatkan kepuasan konsumen.	Persamaan dalam penelitian ini adalah membahas mengenai bisnis waralaba minuman es teh Indonesia	Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan peneliti sekarang yaitu terletak pada metode penelitian yang digunakan. Metode yang digunakan oleh terdahulu adalah metode penelitian kuantitatif, sedangkan metode yang digunakan oleh peneliti yaitu metode kualitatif. Kemudian perbedaan

	(Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UIR)”			selanjutnya juga terletak pada objek penelitian dimana terdahulu meneliti Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIR sedangkan obyek peneliti adalah Es Teh Indonesia Kota Parepare ⁷
2.	Muhammad Yusuf, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, yang berjudul “Tinjauan Konsep Bisnis Waralaba (Franchise) Berdasarkan	Hasil dari penelitian membuktikan bahwa perjanjian <i>Franchise</i> tidak bertentangan dengan syariat islam. Tentunya dengan catatan obyek perjanjian <i>franchise</i> tersebut tidak merupakan hal yang dilarang dalam syariat islam. Konsep bisnis waralaba	Persamaan dalam penelitian ini adalah membahas mengenai waralaba dalam islam dan bersifat kualitatif.	perbedaan penelitian terdahulu dengan peneliti sekarang yaitu terletak pada subjek pembahasan. Subjek yang digunakan oleh terdahulu yaitu hukum islam, sedangkan subjek peneliti yaitu Perspektif ekonomi islam. ⁸

⁷Indah Sundari, ‘Pengaruh Harga Dan Kualitas Produk Terhadap Kepuasan Konsumen Es Teh Indonesia (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UIR)’, *Ekonomi Dan Bisnis*, (2022). h. 56.

⁸Muhammad Yusuf, ‘Tinjauan Konsep Bisnis Waralaba (Franchise) Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam’, *BKH ISLAM - Academia.Edu*, (2016). h. 23.

	<i>Ketentuan Hukum Islam”</i>	diperbolehkan dalam hukum islam. Namun, untuk konsep bisnis waralaba harus sesuai dengan syariat islam untuk dapat komitmen menjauhi 7 (tujuh) larangan, yakni maisir, asusila, gharar, haram, riba, ikhtikar, berbahaya.		
3.	Asri Yunia Tri Susanti, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, yang berjudul “ <i>Analisis Deskriptif Pemilihan Franchise Teh Poci Pada</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>franchise</i> Teh Poci keberatan dengan peraturan yang diberlakukan oleh <i>franchisor</i> terutama untuk pemilihan penempatan outlet yang harus berjarak 2 KM dengan outlet Teh Poci lain dan harus melewati	Persamaan dalam penelitian ini adalah membahas mengenai waralaba pada sektor minuman	Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti sekarang adalah peneliti terdahulu lebih menekankan pada analisis deskriptif mengenai pemilihan bisnis oleh wirausaha di ponogoro, sedangkan peneliti sekarang meneliti tentang kesesuaian sistem waralaba dalam

	<p><i>Wirausaha Ponorogo”</i></p>	<p>pertimbangan <i>franchisor</i> dalam penentuan lokasi outlet Teh Poci, selain itu kewajiban untuk terus menaati peraturan terkait operasional bisnis. Namun karena biaya untuk menjadi mitra bisnis murah, Teh Poci sudah dikenal oleh masyarakat, dan tehnya yang memiliki rasa yang khas, respon masyarakat terhadap produk Teh poci sangat bagus, dan prospek bisnis ini menjanjikan kedepannya maka wirausaha</p>		<p>perspektif ekonomi islam.⁹</p>
--	-----------------------------------	--	--	--

⁹Asri Yunia Tri Susanti, ‘Analisis Deskriptif Pemilihan Franchise Teh Poci Pada Wirausaha Ponorogo’, *Syariah, Jurusan Ekonomi Ekonomi, Fakultas Islam, Bisnis*, 2021, h. 40.

		memutuskan untuk memilih menjadi mitra bisnis <i>franchisee</i> teh poci.		
--	--	---	--	--

B. Tinjauan Teori

1. Teori Sistem

a. Pengertian sistem

Sistem menurut Jogianto adalah kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sistem ini menggambarkan suatu kejadian-kejadian dan kesatuan yang nyata adalah suatu objek nyata, seperti tempat, benda, dan orang-orang yang betul-betul ada dan terjadi.¹⁰

Menurut Jeperson Hutahaen sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan kegiatan atau untuk melakukan sasaran yang tertentu.¹¹

Menurut Budi Sutedjo sistem adalah kumpulan elemen yang saling berhubungan satu sama lain yang membentuk satu kesatuan dalam usaha mencapai suatu tujuan.¹²

Jadi dapat disimpulkan, sistem adalah objek atau bagian yang saling memiliki hubungan, saling bekerjasama dan saling mempengaruhi satu sama

¹⁰Jeperson Hutahaen, *Konsep Sistem Informasi*, Ed. 1, Cet (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2014). h. 1.

¹¹Lukman Ahmad, *Sistem Informasi Manajemen*, ed. by Syarifuddin, Ed. 1 (Banda Aceh, 2018). h. 3.

¹²Jeperson Hutahaen, *Konsep Sistem Informasi*, Ed. 1, Cet (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2014). h. 3.

lain yang memiliki keterkaitan pada rencana yang sama hingga mencapai suatu tujuan tertentu.

b. Karakteristik Sistem

Menurut Jeperson Hutahaen Suatu sistem dikatakan baik apabila memiliki karakteristik seperti berikut:¹³

1) Komponen

Komponen yang dimaksud disini adalah komponen yang saling berinteraksi, saling bekerja sama membentuk satu kesatuan. Komponen tersebut terdiri dari komponen yang berupa sub sistem atau bagian-bagian dari system.

2) Batasan sistem (*boundary*)

Batasan sistem yaitu daerah yang membatasi antara suatu sistem dengan sistem lainnya. Batasan sistem ini memungkinkan suatu sistem dipandang sebagai kesatuan.

3) Lingkungan luar sistem (*environment*)

Lingkungan luar sistem yaitu diluar batas dari sistem yang mempengaruhi operasi sistem. Lingkungan dapat bersifat menguntungkan yang harus tetap dijaga dan yang merugikan yang harus dijaga dan dikendalikan, kalau tidak akan mengganggu kelangsungan hidup dari sistem.

4) Penghubung sistem (*interface*)

Penghubung sistem yaitu media penghubung antara satu subsistem dengan sub sistem lainnya.

¹³Jeperson Hutahaen, *Konsep Sistem Informasi*, Ed. 1, Cet (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2014). h. 3-5.

5) Masukan Sistem (*input*)

Masukan sistem adalah energi yang dimasukkan kedalam sistem, yang dapat berupa perawatan (*maintenance input*), dan masukan sinyal (*signal input*). *Maintenance input* adalah energi yang dimasukkan agar sistem dapat beroperasi. *Signal input* adalah energi yang diproses untuk didapatkan keluaran.

6) Keluaran sistem (*output*)

Keluaran sistem merupakan hasil energi yang diolah dan diklasifikasikan menjadi keluaran yang berguna dan sisa pembuangan.

7) Pengolah sistem

Suatu sistem menjadi bagian pengolah yang akan merubah masukan menjadi keluaran.

8) Sasaran sistem

Suatu sistem pasti mempunyai tujuan dan sasaran. Sasaran bagi sistem sangat menentukan input yang dibutuhkan sistem dan keluaran yang dihasilkan sistem.

c. Klasifikasi Sistem

Menurut Jeperson Hutahaen sistem dapat diklasifikasikan sebagai berikut:¹⁴

a. Sistem abstrak (*abstract system*)

Sistem abstrak adalah sistem yang berupa pemikiran-pemikiran atau ide yang tidak tampak secara fisik.

b. Sistem fisik (*physical system*)

Sistem fisik yaitu sistem yang ada secara fisik.

¹⁴Jeperson Hutahaen, *Konsep Sistem Informasi*, Ed. 1, Cet (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2014). h. 6-7.

c. Sistem alamiyah (*natural system*)

Sistem alamiyah yaitu sistem yang terjadi melalui proses alam, tidak dibuat oleh manusia. Seperti sistem perputaran bumi.

d. Sistem buatan manusia (*human made system*)

Sistem buatan manusia merupakan sistem yang dibuat oleh manusia dan melibatkan interaksi antara manusia dengan mesin.

2. Teori Waralaba

a. Pengertian Waralaba

Waralaba merupakan terjemahan dari kata *franchise*. Secara etimologi waralaba berasal dari kata wara berarti lebih dan laba berarti untung sehingga waralaba berarti lebih untung. Dalam usaha dengan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan, hak kelola/hak pemasaran. Sedangkan kata *franchise* berasal dari bahasa latin *francorum rex* yang artinya “bebas dari ikatan”, bebas untuk memiliki usaha.¹⁵

Di Indonesia waralaba juga telah diatur oleh peraturan pemerintah Republik Indonesia no 42 tahun 2007 tentang waralaba pasal 1 yang berbunyi waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.

Menurut Amir Karamoy Waralaba adalah suatu pola kemitraan usaha antara perusahaan yang memiliki HKI (utamanya merek) dan sistem manajemen, keuangan dan pemasaran yang telah mantap, disebut pewaralaba,

¹⁵Slamet Yuswanto, *Merek Nafas Waralaba* (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2019). h. 8.

dengan perusahaan individu yang memanfaatkan atau menggunakan HKI dan sistem bisnis milik pewaralaba, disebut terwaralaba. Pewaralaba wajib memberikan bantuan teknis, manajemen dan pemasaran kepada terwaralaba dan sebagai timbal baliknya, terwaralaba membayar sejumlah biaya kepada pewaralaba. Hubungan kemitraan usaha antara kedua pihak dikukuhkan dalam suatu kontrak/perjanjian lisensi/waralaba.¹⁶

Sistem bisnis waralaba merupakan sistem lisensi dan pemberian hak pemakaian nama dagang oleh pewaralaba (*franchisor*) kepada pihak pembeli hak waralaba untuk menjual produk atau jasa sesuai dengan standarisasi kesepakatan. Sistem bisnis tersebut berupa pedoman yang mencakup standarisasi produk, metode untuk mempersiapkan atau mengolah produk atau makanan, atau metode jasa, standar rupa dari fasilitas bisnis, standar periklanan, sistem reservasi, sistem akuntansi, kontrol persediaan, dan kebijakan dagang, dan lain sebagainya.¹⁷ Hal ini dikarenakan oleh sistem yang mengharuskan setiap cabang mempunyai standar yang sama dengan perusahaan induk. Semua yang ada di perusahaan induk ada di setiap perusahaan cabang, walaupun perusahaan tersebut terbilang masih baru. Standar yang diberikan oleh perusahaan induk tidak saja menyangkut masalah produk, tetapi juga menyangkut sistem pelayanan, promosi, persyaratan lokasi, manajemen dan lain sebagainya.

Adapun komponen yang membentuk perjanjian waralaba yaitu:¹⁸

¹⁶Amir Karamoy, *Menjadi Kaya Lewat Waralaba* (Jakarta: Pustaka Bisnis Indonesia, 2005). h. 5.

¹⁷Riezka Eka Mayasari, 'Waralaba (Franchise) Dalam Sistem Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia', *Al-Ishlah : Jurnal Ilmiah Hukum*, 21.2 (2018). h. 108. <<https://doi.org/10.33096/aijih.v21i2.21>>.

¹⁸Fauzi Muhammad dan Baharuddin Ahmad, *Fikih Bisnis Syariah Kontemporer* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021). h. 133.

- a) *Franchisor*, yaitu pihak yang memiliki sistem atau cara-cara dalam berbisnis tersebut.
- b) *Franchisee*, yaitu pihak yang membeli sistem tersebut dari *franchisor*, sehingga memiliki hak untuk menjalankan bisnis dengan cara-cara yang dikembangkan oleh *franchisor*.
- c) *Franchise*, yaitu sistem dan cara-cara bisnis itu sendiri. Ini merupakan pengetahuan *franchisor* yang dijual kepada *franchisee*.

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan waralaba merupakan kegiatan berwirausaha yang memberikan keuntungan lebih/istimewa dengan cara membeli Hak Kekayaan Intelektual (HKI) untuk dipakainya. Berwirausaha dalam islam sangatlah dianjurkan agar mandiri dengan segala kebutuhan hidupnya. Maka menjadi pengusaha dan membuka lapangan kerja adalah salah satu cara untuk mengurangi pengangguran di Indonesia. Sebab, anjuran berwirausaha juga sangat didukung dalam islam dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada, sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad SAW: “barang siapa diwaktu sorenya kelelahan karena kerja tangannya, maka diwaktu sore itu ia mendapat ampunan”. (HR. Thabrani dan Baihaqi). Salah satu contoh bekerja demi mendapatkan keuntungan ialah berbisnis. Juga terdapat dalam ayat al-Qur’an surah At-Taubah 9:105 yang berbunyi:

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَسَتُرَدُّوْنَ اِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ
فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ

Terjemahnya:

Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan."¹⁹

Penjelasan dalam ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa Allah pasti melihat atau menyaksikan prestasi manusia dan Allah akan membalas amal perbuatan itu dalam bentuk kekayaan. Demikian pula dengan Rasulullah dan orang-orang yang beriman lainnya juga turut menyaksikan sehingga mereka member hak-hak kepada kita didunia ini. Dikuatkan kembali dengan pernyataan Rasulullah Muhammad Saw : “Tidaklah seseorang memakan makanan yang lebih baik dari hasil usahanya (bekerja) sendiri. Dan sesungguhnya Nabi Daud as memakan pangan dari jerih payahnya sendiri.” (HR. Bukhari No:2072)

Penjelasan dari hadist dan ayat tersebut dapat disimpulkan islam mewajibkan setiap muslim, khususnya yang memiliki tanggungan untuk bekerja atau berwirausaha. Bekerja merupakan salah satu sebab pokok manusia dalam memperoleh harta kekayaan dan cara untuk memungkinkan manusia mencari nafkah, Allah SWT melapangkan bumi serta menyediakan berbagai fasilitas yang dapat dimanfaatkan untuk mencari rizki secara halal agar tidak memakan harta orang lain atau hartanya sendiri dengan jalan bathil. Hal tersebut juga disebutkan dalam Al-Qur'an surah An-Nissa 4:29 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

¹⁹Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Penyempurnaan (Jakarta, 2019), h.279.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.²⁰

Penjelasan dari ayat diatas yaitu mencari harta atas dasar suka sama suka, maksudnya ialah saling merelakan atas apa yang dikerjakan. Sama halnya dengan konsep waralaba didalamnya terikat suatu perjanjian dan kesepakatan antara kedua belah pihak sekaligus transparan dalam melakukan segala macam bentuk waralaba dengan menginformasika apa yang terdapat dalam manajemen usaha yang akan dijalankan.

Konsep bisnis waralaba pada intinya saling tolong menolong yakni menolong unit usaha kecil menjadi besar perlu penekanan *franchisor* menolong dengan member bantuan *skill* dan manajemen bisnis, baik berupa konsep bisnis yang telah dipakainya dan keterampilan untuk dipakai oleh pihak lain (*franchisee*) dengan cara transparan antar keduanya. Oleh karenanya suatu kewajiban dalam agama islam terkait menolong antar sesama.²¹ Sebagaimana ayat Al-Qur'an dalam Surah Al-Maidah 5:2 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَابِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا
 أَمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا
 يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ
 وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya:

²⁰Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Penyempurnaan (Jakarta, 2019), h.112.

²¹Moh. Idil Ghufron and Inas Fahmiyah, 'Konsep Waralaba Perspektif Ekonomi Islam', *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 3.1 (2019). h. 133 <<https://doi.org/10.29313/amwaluna.v3i1.4287>>.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar (kesucian) Allah, jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (menggangu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qalā'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula mengganggu) para pengunjung Baitulharam sedangkan mereka mencari karunia dan rida Tuhannya! Apabila kamu telah bertahalul (menyelesaikan ihram), berburulah (jika mau). Janganlah sekali-kali kebencian(-mu) kepada suatu kaum, karena mereka menghalang-halangi-mu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.²²

Tolong menolong dalam islam telah diajarkan sejak dahulu pada zaman Rasulullah, pada hakikatnya lebih mengedepankan menolong orang lain dalam aspek kebaikan. Terpenting bagi bisnis waralaba telah jelas pengusaha besar menolong pengusaha kecil demi menjadi pengusaha juga dan bisa membuka peluang pekerjaan bagi orang lain. Dengan begini pengangguran semakin terkikis sebab terdapat lapangan pekerjaan.

Dapat disimpulkan bahwa kegiatan waralaba adalah format usaha dengan sistem lisensi standar perusahaan. Standar tersebut dapat berupa SOP (Standar Operasional Prosedur), pemasaran, pengolahan, manajemen, maupun produksi. Hak ini diberikan kepada penerima waralaba untuk dikelola menjadi usaha serupa, dengan syarat penerima waralaba memberikan sejumlah dana kepada pemilik waralaba untuk digunakan sebagai ganti atas hak lisensi yang digunakan. Dana digunakan untuk biaya awal untuk memulai bisnis seperti bahan produksi hingga tempat yang akan digunakan.

b. Bentuk Bisnis Waralaba

²²Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Penyempurnaan (Jakarta, 2019), h.144.

Berikut ini beberapa bentuk-bentuk bisnis dalam waralaba, yang ditawarkan oleh seorang pewaralaba (*franchisor*) karena telah memenuhi syarat, kepada terwaralaba (*franchisee*), menghantarkannya menjadi sebuah hubungan vertikal antara keduanya, yang dibangun berdasarkan kesepakatan. Bentuk sistem ini meliputi:²³

1) Nama

Nama ini meliputi nama dagang atau merek dagang yang menjadi objek perjanjian franchise. Dalam kaitannya dengan pemakaian nama dan merek dagang tersebut beberapa kesepakatan yang menyangkut batas-batas hak dan kewajiban akan ditentukan para pihak.

2) Sistem Bisnis

Keberhasilan dari suatu waralaba dapat dilihat dari sistem/metode bisnis yang sama antara pewaralaba dan terwaralaba. Sistem bisnis tersebut berupa pedoman yang mencakup standarisasi produk, metode untuk mengolah produk, standar rupa dari segi fasilitas bisnis, standar pemasaran, sistem reservasi, sistem akuntansi, kontrol persediaan, dan kebijakan dagang. Dari beberapa pedoman diatas kaitannya dengan sistem bisnis suatu waralaba adalah agar seorang terwaralaba harus memerhatikan sebelum menjalankan sistem bisnis yang dibuat oleh pewaralaba.

3) Biaya

Biaya dalam *franchise* merupakan objek perjanjian karena biaya ini pada dasarnya merupakan kontraposisi dari *franchise* kepada *franchisor*

²³Asep Suraya Maulana, *Kewirausahaan Dalam Pandangan Islam* (Jawa Tengah: PT. Nasya Expanding Management, 2020). h.113.

sehubungan penerima hak-haknya dari *franchisor*. Biaya-biaya tersebut meliputi:

- a) *Intial or joining fee* adalah biaya yang dibayarkan franchise pada saat pertama kali menutup perjanjian dengan franchisor.
- b) *Royalties or continuing fee* adalah biaya yang dikeluarkan franchisee kepada franchisor secara periodik.
- c) *Others fee* adalah biaya pelatihan dan biaya marketing sebagai konsekuensi persyaratan kegiatan pemasaran yang harus dilakukan dan dikelola oleh franchisee.

c. Jenis-jenis waralaba

Pada dasarnya, ada tiga jenis waralaba, yaitu:²⁴Waralaba nama dagang, waralaba distribusi produk dan waralaba murni.

- 1) Waralaba nama dagang meliputi suatu merek, dimana penerima waralaba membeli hak untuk memakai nama dari pemilik waralaba tanpa pembatasan bahwa ia hanya mendistribusikan produk-produk tertentu dengan nama pemilik waralaba tersebut.
- 2) Waralaba distribusi produk artinya pemilik waralaba memberikan hak kepada penerima waralaba untuk menjual produk-produk tertentu dengan nama merek dagang pemilik waralaba melalui jaringan yang selektif dan terbatas.
- 3) Waralaba murni dikenal juga sebagai waralaba komprehensif atau waralaba format bisnis, yang meliputi pemberian format bisnis secara lengkap kepada penerima atau pembeli waralaba, termasuk izin untuk

²⁴Alexander Thian, *Kewirausahaan* (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2021). h. 67.

menggunakan nama dagang, produk atau jasa untuk dijual, metode pengoperasian, rencana pemasaran, proses pengendalian kualitas, dan layanan lain yang diperlukan dalam rangka mendukung bisnis. Dengan kata lain, penerima waralaba membeli hak untuk sepenuhnya menggunakan semua elemen operasi bisnis secara terpadu.

3. Teori *Syirkah*

a. Pengertian *Syirkah*

Seperti yang telah diketahui waralaba merupakan bisnis atau pekerjaan yang berbasis kemitraan usaha. Bermitra adalah nama lain dari *syirkah* dalam ekonomi islam. Secara bahasa kata *syirkah* ialah perserikatan dua orang atau lebih. *Syirkah* bermakna kerjasama antar dua orang atau lebih dalam berbisnis atau terhadap kekayaan. Islam telah menyatakan sah dan legal terhadap berbisnis dengan cara bermitra atau kerjasama.²⁵ *Syirkah* merupakan akad untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan.

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia No: 114/DSN-MUI/IX/2017 akad *syirkah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana setiap pihak memberikan kontribusi dana/modal usaha (*ra's al-mal*) dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati atau secara proporsional,

²⁵Moh. Idil Ghufron and Inas Fahmiyah, 'Konsep Waralaba Perspektif Ekonomi Islam', *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 3.1 (2019). h. 143 <<https://doi.org/10.29313/amwaluna.v3i1.4287>>.

sedangkan kerugian ditanggung oleh parak pihak secara proporsional.²⁶*Syirkah* atau dalam praktiknya sering disebut kemitraan jika menurut Undang-undang Republik Indonesia No.9 Tahun 1997 adalah kerja sama antara usaha kecil dengan usaha menengah atau usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan. Kemitran bisa juga berarti dua belah pihak yang sedang menjalin mitra baik dalam bidang ekonomi maupun lainnya, namun kebanyakan kemitraan hanya terjadi pada bidang bisnis.

Bisnis berbasis kemitraan banyak digunakan pada zaman sebelum Islam menyebutnya dengan nama *syirkah*, Nabi Muhammad SAW sendiri telah dulu mengajarkan kepada umatnya berbisnis dengan bentuk kerjasama yakni bermitra dengan Khadijah. Dengan menjualkan barang dagangan milik Khadijah Nabi Muhammad mendapatkan upah atas apa yang telah dilaksanakan. Cukup bermodal kejujuran dan amanah terhadap apa yang telah diperintahkan.²⁷ Konsep bermitra ini sesuai dengan apa yang diajarkan dalam islam yaitu adanya ikatan untuk saling memperkuat, saling membutuhkan dan saling menolong. Sesuai dengan QS Al-Maidah (5:2) yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أُمِينَ
الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا
نُ

²⁶Purnama Sari Hepning, 'Tinjauan Hukum Tentang Akad Syirkah Menurut Fatwa Dsn Mui No. 114/Dsn-Mui/Ix/2017', *Repository.Uinsu*, (2017). h. 114.

²⁷Moh. Idil Ghufroon and Inas Fahmiyah, 'Konsep Waralaba Perspektif Ekonomi Islam', *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 3.1 (2019). h. 141 <<https://doi.org/10.29313/amwaluna.v3i1.4287>>.

قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالنَّفْوِثِ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar (kesucian) Allah, jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qalā'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula mengganggu) para pengunjung Baitulharam sedangkan mereka mencari karunia dan rida Tuhannya! Apabila kamu telah bertahalul (menyelesaikan ihram), berburulah (jika mau). Janganlah sekali-kali kebencian(-mu) kepada suatu kaum, karena mereka menghalang-halangi-mu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.²⁸

Penjelasan dari ayat diatas jika dikaitkan dalam hal kemitraan adalah adanya asas saling tolong menolong dalam mengerjakan kebaikan. Kebaikan yang dimaksud dapat berupa melakukan kerjasama dengan pihak lain, sehingga tercapainya keinginan kedua belah pihak tersebut.

b. Asas dalam *syirkah*

Sama halnya dengan jual beli, dalam kegiatan *syirkah* juga memiliki kaidah yang harus sesuai dengan syariah. Dengan tujuan agar kegiatan yang akan dilakukan tidak bertentangan dengan perintah Allah SWT dan RasulNya. Asas tersebut antara lain:²⁹

²⁸Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Penyempurnaan (Jakarta, 2019), h.144.

²⁹Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah Medpress, 2017). h. 33.

1) Asas Ibadah

Yaitu dengan asas hukum ekonomi islam. “Pada dasarnya segala sesuatu itu boleh dilakukan hingga ada dalil yang melarangnya”. Artinya bahwa kegiatan bermitra atau berbisnis dengan pihak yang lain itu diperbolehkan asal sesuai dengan syariat dan mengandung kemashlahatan.

2) Asas Kebebasan

Yaitu asas untuk membebaskan segala macam akad yang digunakan dan dengan pihak yang mana saja asal tidak bertentangan dengan syariat.

Sebagaimana dalam QS Al-Maidah (05:01):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أَحَلَّتْ لَكُمْ بِهِمَةَ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُجْلَى
الصَّيِّدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji itu. Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berhram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.³⁰

3) Asas Konsensualisme

Yaitu asas yang menyatakan bahwa terciptanya suatu akad cukup dengan tercapainya sepakat antara dua pihak, tidak boleh ada paksaan, penipuan, maupun kesalahpahaman. Sebagaimana dalam QS An-Nisa (04:29):

³⁰Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Penyempurnaan (Jakarta, 2019), h.143.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.³¹

4) Asas Mengikat

Yaitu asas yang menunjukkan bahwa setiap akad (perjanjian) itu mengikat dan wajib dipenuhi. Sebagaimana dalam QS Al-Isra (17:34):

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۗ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabnya.³²

5) Asas Keseimbangan

Yaitu asas yang menekankan adanya keseimbangan antara hak yang diberikan dengan resiko yang akan ditanggung.

6) Asas Masalah

³¹Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Penyempurnaan (Jakarta, 2019), h.112.

³²Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Penyempurnaan (Jakarta, 2019), h.397.

Asas yang mengutamakan setiap transaksi perjanjian yang dilakukan semata mata untuk mendatangkan kebaikan dan menjauhi keburukan atau mudharat.

7) Asas Amanah

Asas yang dimaksudkan bahwa setiap yang akan melakukan perjanjian harus beritikad baik dalam bertransaksi dengan pihak lainnya dan tidak dibenarkan salah satu pihak mengeksploitasi ketidaktahuan mitranya.

8) Asas Keadilan

Yaitu asas adanya sikap yang ditujukan untuk tidak menekan kehendak antara satu pihak atau yang lainnya.

c. Macam-macam *Syirkah*

Secara garis besar *syirkah* terbagi dua macam, yaitu.³³

- 1) *Syirkah Al-Amlak*, yaitu kerjasama antara dua orang atau lebih untuk kepemilikan suatu barang yang berasal dari kegiatan tertentu, misalnya seperti jual beli barang, warisan atau hibah.
- 2) *Syirkah Al-Uqud*, yaitu ungkapan terhadap akad yang terjadi antara dua orang atau lebih untuk berserikat terhadap harta dan keuntungan. *Syirkah al-uqud* terbagi menjadi empat bagian:
 - a. *Syirkah al-inan*, yaitu dua orang menggabungkan hartanya untuk di perdagangkan, sedangkan keuntungan dibagi berdua.

Pada syarikat ini modal tidak disyaratkan jumlahnya sama. Salah satu pihak boleh memasukan modalnya lebih banyak dari pihak lain. Begitu juga dengan pengelolaan kerja, dibolehkan salah satu pihak

³³ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016). h. 163.

mempunyai insensitas yang lebih banyak dari pihak lain. Sementara itu, laba dibagi menurut kesepakatan. Bila terjadi kerugian, maka ditanggung sesuai dengan banyaknya saham/modal dalam perserikatan tersebut.

- b. *Syirkah al-mufawadhah*, yaitu dua orang atau lebih berakad untuk berserikat dalam suatu pekerjaan dengan syarat keduanya sama dalam modal, kerja, dan agama. Masing-masing anggota menjadi penanggung jawab bagi yang lainnya dalam hal kewajiban, baik berupa penjualan maupun pembelian.
- c. *Syirkah al-abdan* yaitu dua orang berserikat untuk menerima dan bertanggung jawab terhadap suatu pekerjaan, atas dasar upah yang diperoleh dibagi bersama sesuai kesepakatan.
- d. *Syirkah wujuh*, yaitu dua orang berserikat tanpa ada modal. Maksudnya, dua orang atau lebih bekerja sama untuk membeli barang tanpa modal, hanya berdasarkan kepada kepercayaan pedagang kepada mereka atas dasar keuntungan yang diperoleh berserikat antara mereka berdua.

b. Rukun dan Syarat Sahnya *Syirkah*

Sebagai sebuah perjanjian, *syirkah* atau perserikatan harus memenuhi segala rukun dan syaratnya agar perjanjian tersebut sah dan mempunyai akibat hukum seperti undang-undang bagi pihak-pihak yang mengadakannya. Adapun

yang menjadi rukun *syirkah* menurut ketentuan syariat Islam adalah sebagai berikut.³⁴

a. *Sighat* (lafaz akad)

Seseorang dalam membuat perjanjian perseroan/*syirkah* pasti dituangkan dalam bentuk tertulis berupa akta. *Sighat* pada hakikatny adalah kemauan para pihak untuk mengadakan serikat/Kerjasama dalam menjalankan suatu kegiatan usaha. Contoh lafadz akad: “aku bersyirkah denganmu untuk urusan ini atau itu” dan pihak lain berkata: “telah aku terima”.

b. Pihak yang akan melakukan perjanjian

Orang yang akan mengadakan perjanjian perserikatan harus memenuhi syarat yaitu, bahwa masing-masing pihak yang hendak mengadakan *syirkah* ini harus sudah dewasa (*baligh*), sehat akalnya, dan atas kehendaknya sendiri.

³⁴Abdul Ghofur Ansori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2018). h. 112-113.

c. Pokok pekerjaan yang akan dilakukan

Setia perserikatan harus memiliki tujuan dan kerangka kerja yang jelas. Untuk menjalankan pokok pekerjaan ini tentu saja pihak-pihak yang ada harus memasukan barang modal atau saham yang telah ditentukan jumlahnya.

4. Teori Ekonomi Islam

a. Pengertian Ekonomi Islam

Secara umum pengertian ekonomi adalah salah satu ilmu sosial yang mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi dan konsumsi terhadap barang dan jasa. Di Indonesia penggunaan istilah ekonomi islam terkadang digunakan bergantian dengan istilah ekonomi syariah.³⁵

Monzer Kahf menjelaskan bahwa ekonomi adalah *subset* dari agama. Ekonomi Syariah dipahami sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari paradigma Islam yang sumbernya merujuk pada Al-Quran dan Sunnah. Ekonomi Syariah merupakan bagian dari ilmu ekonomi yang bersifat interdisipliner.³⁶ Ada beberapa pengertian ekonomi Islam menurut para ahli:

Muhammad Abdul Manan berpendapat bahwa ilmu ekonomi Islam dapat dikatakan sebagai ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami nilai-nilai Islam. Ia mengatakan bahwa ekonomi Islam merupakan bagian dari suatu tata kehidupan lengkap, berdasarkan empat bagian nyata dari pengetahuan, yaitu: Al-Quran, as-Sunnah, Ijma, dan Qiyas.

³⁵Yoyok Prasetyo, *Ekonomi Syariah*, Cet, 1 (Aria Mandiri, 2018). h. 2.

³⁶Fahrur Ulum, *Studi Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020). h. 1.

Dawan Rahardjo memilah istilah ekonomi Islam ke dalam tiga kemungkinan pemaknaan, pertama yang dimaksud ekonomi Islam adalah ilmu ekonomi yang berdasarkan nilai atau ajaran Islam. Kedua, yang dimaksud ekonomi Islam adalah sistem. Sistem menyangkut pengaturan, yaitu pengaturan kegiatan ekonomi dalam suatu cara atau metode tertentu.³⁷

Yusuf Qardhawi. Pengertian Ekonomi Syariah merupakan ekonomi yang berdasarkan pada ketuhanan, Esensi sistem ekonomi ini bertitik tolak dari Allah *Azza Wa Jalla*, tujuan akhirnya kepada Allah *Azza Wa Jalla*, dan memanfaatkan sarana yang tidak lepas dari syariat Allah *Azza Wa Jalla*.³⁸

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan ekonomi Islam atau ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi yang mengarahkan pengelolaan harta dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat. Sehingga setiap ekonomi yang akan berdampak merugikan pihak lain atau tidak memberikan manfaat, dilarang untuk dilakukan.

b. Tujuan Ekonomi Islam

Tujuan ekonomi Islam adalah *maslahah* (kemaslahatan) bagi umat manusia. Yaitu dengan mengusahakan segala aktivitas demi tercapainya hal-hal yang berakibat pada adanya kemaslahatan bagi manusia, atau dengan mengusahakan aktivitas yang secara langsung dapat merealisasikan kemaslahatan itu sendiri. Aktivitas lainnya demi menggapai kemaslahatan adalah dengan menghindarkan diri dari segala yang membawa *masfada*

³⁷Fahrur Ulum, *Studi Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020). h. 2.

³⁸Yoyok Prasetyo, *Ekonomi Syariah*, Cet, 1 (Aria Mandiri, 2018). h. 3.

(kerusakan) bagi manusia. Penggunaan harta kearah kemaslahatan dapat dilakukan ke arah kemaslahatan dapat dilakuka dengan:³⁹

- 1) *Min haytsu al-wujud*, yaitu denga mengupakayakan semua kegiatan ekonomi yang dilakukan dapat memberikan berkah kemaslahatan, baik dimulai dari pendirian usaha, strategi yang digunakan, pengelolaan usaha, hingga keuntungan yang dihasilkan, semua mengarah kepada kemaslahatan semua pihak.
- 2) *Min haytsu al-adam*, yaitu dengan menghindari aktivitas ekonomi yang dapat menyebabkan kerusakan atau kerugian, baik diri sendiri maupun bagi orang lain.

c. Akad-akad Ekonomi Syariah

Dalam kaidah fikih, akad didefinisikan sebagai pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan sehingga terjadi perpindahan pemilikan dari satu pihak kepada pihak yang lain. Ada beberapa akad-akad dalam ekonomi syariah antara lain:⁴⁰

1) Akad Murabahah

Murabahah berasal dari kata *ribh*, yang berarti perolehan, keuntungan, atau tambahan. Pelaksanaan jual beli dengan akad murabahah, penjual harus mengungkapkan biayanya pada saat akad terjadi serta penetapan margin keuntungan yang disetujui. Bay' al Murabahah adalah menjual barang dengan

³⁹Nur Asima and Nur Jamilah Ambo, 'Analisis Minat Berwirausaha Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Parepare', 2023, 8–14.

⁴⁰Eka Nuraini Rachmawati dan Ab Mumin bin Ab Ghani, "Akad Jual Beli dalam Perspektif Fikih dan Praktiknya di Pasar Modal Indonesia", *Jurnal: Akad Jual Beli dalam Perspektif Fikih*, vol. 12, no. 2 (2015),h. 21.

harga yang ditetapkan di pasaran dengan tambahan keuntungan yang diketahui.

2) Akad Istishna

Pengertian istisna menurut istilah, didefinisikan sebagai akad meminta seseorang untuk membuat sebuah barang tertentu dalam bentuk tertentu. Pengertian istisna merupakan akad yang dilakukan dengan seseorang untuk membuat barang tertentu dalam tanggungan dan akad tersebut merupakan akad membeli sesuatu yang akan dibuat oleh seseorang. Menurut jumhur ulama, hukum transaksi istisnâ' hukumnya boleh, begitu pula pendapat ahli fikih Hanâfiyah, jual beli istisnâ' diperbolehkan karena telah lama menjadi kebiasaan (*'urf*) yang mengandung unsur kebaikan (*istihsan*). Jadi hikmah dibolehkannya jual beli istisna karena keberadaannya telah menjadi keperluan manusia.

3) Akad Salam

Akad salam disyaratkan berdasarkan dalil dari Alquran, sunnah dan ijma ulama. Akad salam atau salaf adalah penjualan sesuatu di masa yang akan datang dengan imbalan sesuatu yang sekarang, atau menjual sesuatu yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan. Menurut istilah, mazhab Hanâfi mendefinisikan salam sebagai jual beli tempo dengan tunai. Menurut Mazhab Maliki, salam adalah akad jual beli dimana modal (harga) dibayar di muka, sedangkan barang diserahkan di belakang. Jadi salam adalah salah satu bentuk jual beli di mana uang harga barang dibayarkan secara tunai, sedangkan barang yang dibeli belum ada, hanya sifat-sifat, jenis, dan ukurannya sudah disebutkan pada waktu perjanjian dibuat.

4) Akad Musharakah

Pengertian *shirkah* (mushârahah) secara harfiah berarti percampuran. Menurut bahasa, *shirkah* adalah bercampurnya suatu harta dengan harta yang lain sehingga keduanya tidak dapat dibedakan. Menurut ulama Syafi'iyah, *shirkah* adalah tetapnya hak kepemilikan bagi dua atau lebih sehingga tidak terbedakan antara hak pihak yang satu dengan hak pihak yang lain dan menurut ulama Hanâfiyah, *shirkah* adalah transaksi antara dua orang yang bersekutu dalam modal dan keuntungan.

5) Akad Mudharabah

Mudharabah adalah akad yang berlaku antara dua pihak dengan syarat salah seorang dari keduanya menyerahkan sejumlah uang kepada pihak yang lain untuk didagangkan dan keuntungan yang diperoleh dibagi dua sesuai dengan kesepakatan. Menurut Wahbah al-Zuhayli, mudharabah didefinisikan sebagai akad yang di dalamnya pemilik modal memberikan (harta) pada 'amil (pengelola) untuk mengelolanya, dan keuntungannya menjadi milik bersama sesuai dengan apa yang mereka sepakatkan, sedangkan kerugiannya hanya menjadi tanggungan pemilik modal saja. Dari penjelasan diatas dapat di pahami bahwa akad mudharabah adalah akad yang dilakukan antara dua pihak yaitu pemilik dengan pengelola untuk melakukan kerjasama dan keuntungan yang di dapat akan di bagi dua sesuai dengan kesepakatan.

6) Akad Ijarah

Sewa-menyewa dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah Ijarah. Ijarah berasal dari kata "*ajara* (اجر) dan memiliki beberapa sinonim, dapat diartikan: menyewakan, memberinya upah dan memberinya pahala. Menurut bahasa,

ijarah artinya, sewa menyewa atau jual beli manfaat. Sayid Sabiq mengemukakan, bahwa al-ijarah berasal dari kata *'al-ajru'* (الاجر) yang berarti *'al-iwadh'* (sewa atau imbalan, ganjaran atau pahala). Jadi Ijarah menurut bahasa dan secara syara' memiliki makna jual beli manfaat. Dari beberapa pendapat diatas, maka akad ijarah merupakan akad sewa menyewa antara dua pihak yaitu penyewa dengan yang menyewakan, yang memberikan hak kepemilikan manfaat dari barang atau jasa.

d. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam

1) Tauhid

Tauhid merupakan inti pokok ajaran islam yang berupa pengakuan bahwa tiada tuhan selain Allah, satu-satunya dzat yang berhak disembah. Dalam islam, prinsip utama dalam kehidupan manusia adalah Allah SWT. Sementara itu, manusia merupakan makhluk Allah yang diciptakan dalam bentuk yang paling baik. Konsep tauhid yang bermakna ke-Mahaesa-an Allah sebagai pencipta, pemilik semua yang ada di bumi dan di langit, pemberi rezeki yang Maha adil, yang maha berkuasa atas segalanya mewarnai aktivitas ekonomi karena terdapat ketertarikan antara aktifitas makhluk, termasuk bidang ekonomi, dengan ketentuan khalik. Dalam konteks teologis, segala yang ada di dunia berada dibawah naungan dan kekuasaan Allah.⁴¹

Konsep tauhid yang bermakna maha esa Allah sebagai pencipta, pemilik segala yang ada di langit, pemberi rezeki yang adil serta maha kuasa atas segalanya. Maka Allah adalah penguasa sebab segala yang ada di dunia ini berada dibawah naungan dan kekuasaan Allah. Dialah penolong dan

⁴¹M.Ag Prof. Dr. H. Idri, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam* (Jakarta: Lintas Pustaka, 2021). h. 37.

pelindung umat manusia dalam berkiprah, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 107 yang berbunyi:⁴²

أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِّنْ ذُنُوبٍ مِّنْ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ

Terjemahnya:

Tidakah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah maha kuasa atas segala sesuatu? tidakah engkau mengetahui bahwa kerajaan Langit dan bumi adalah milik Allah ? dan tiada bagimu selain Allah satu pelindung maupun penolong.⁴³

Ayat ini menunjukkan bahwa Allah SWT ialah dzat yang mengatur, mengendalikan dan melakukan apa saja sesuai hikmah kebijaksanaanya. Dialah pelindung, pembimbing dalam kehidupan serta penolong dalam menghadapi kesulitan apapun. Di muka bumi, manusia diberi Amanah untuk memberdayakan seisi alam raya dengan sebaik-baiknya demi kesejahteraan seluruh makhluk.

Prinsip tauhid menggambarkan adanya kesatuan umat manusia dengan Tuhannya. Prinsip ini menciptakan individu-individu dan masyarakat yang selalu mengingat Allah dalam setiap aktivitas mereka. Sikap ini mengantarkan ekonomi muslim untuk menghindari segala bentuk eksploitasi terhadap sesama manusia dengan berpandangan bahwa segala sesuatu yang ada di bumi ini adalah milik Allah manusia hanyalah makhluk yang menjadi perantara untuk mengelola harta tersebut, bukan untuk memilikinya secara penuh.

2) Kenabian (*al-nubuwah*)

⁴²M.Ag Prof. Dr. H. Idri, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam* (Jakarta: Lintas Pustaka, 2021). h. 44. 4

⁴³Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Penyempurnaan (Jakarta, 2019), h. 21

Kenabian merupakan sifat yang diberikan Allah kepada manusia pilihan-Nya karena mereka memiliki keistimewaan dan kemampuan khusus yang tidak dimiliki manusia lain berupa wahyu dan mukjizat yang membuktikan kebenaran ajaran yang mereka bawa. Kenabian merupakan salah satu prinsip ekonomi Islam karena fungsi Nabi Muhammad SAW yang sentral dalam kesumberan ajaran Islam. Dalam diri Nabi bersemayam sifat-sifat luhur yang layak menjadi panutan setiap pribadi Muslim, termasuk dalam aktifitas ekonomi.⁴⁴

Nabi Muhammad adalah seorang pedagang yang dalam praktek ekonominya selalu memperhatikan hubungan pedagang dengan konsumen. Hal ini terlihat pada sikapnya tidak pernah bertengkar dengan para pembeli. Semua orang yang berhubungan dengannya selalu merasa senang, puas, yakin, dan percaya akan kejujurannya. “tidak seorangpun yang melakukan transaksi bisnis dengan Nabi khawatir tertipu atau dirugikan karena Rasulullah SAW.

Prinsip-prinsip dalam *nubuwwah* terlihat pada sifat-sifat wajib nabi dan rasul, yaitu: pertama al-shidiq (benar dan jujur), yaitu apapun yang disampaikan Nabi adalah benar dan disampaikan dengan jujur. Dalam bidang ekonomi Islam, sifat ini berkaitan dengan nilai-nilai dasar yang berupa integritas, kepribadian, keseimbangan emosional, nilai-nilai etis berupa jujur, ikhlas, kemampuan mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah bisnis secara tepat, dan sebagainya. Kedua, *al-amanah* yaitu dapat dipercaya, nilai dasarnya ialah terpercaya dan nilai-nilai dalam berbisnisnya ialah adanya

⁴⁴M.Ag Prof. Dr. H. Idri, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam* (Jakarta: Lintas Pustaka, 2021). h. 46.

kepercayaan, bertanggung jawab, transparan dan tepat waktu. Ketiga, *al-fathanah* yaitu cerdas, memiliki pengetahuan luas, dan dalam bisnis memiliki visi kepemimpinan yang cerdas, sadar produk dan jasa serta belajar berkelanjutan. Keempat, *al-tabligh* yaitu menyampaikan ajaran islam. ⁴⁵Nilai dasar dalam prinsip ini adalah komunikatif, supel, mampu menjual secara cerdas, mampu mendeskripsikan tugas, mendelegasi wewenang, bekerja dalam tim, berkoordinasi, melakukan kendali dan supervise.

3) Pemerintahan (*al-Khilafah*)

Al-khilafah merupakan perwujudan bahwa tidak diragukan manusia diciptakan oleh Allah SWT. Pola ini harus dituntun oleh nilai-nilai islam, yaitu segala perbuatan manusia jika diniatkan karena Allah. Maka, perbuatan itu meskipun murni duniawi merupakan ibadah. Untuk mewujudkan misi tersebut, manusia membutuhkan sebuah media yang berupa pemerintahan (*al-khilafah*). Karena dengan pemerintahan itu, segala aspek kehidupan manusia dapat diatur dan dikelola secara makro.⁴⁶

Dalam islam, pemerintah memainkan peran yang sangat penting dalam bidng ekonomi, yaitu memastikan bahwa kegiatan ekonomi berjalan secara benar tanpa kezaliman. Pemerintah memiliki hak ikut campur dalam kegiatan ekonomi yang dilakukan individu-individu, baik untuk mengawasi kegiatan itu maupun untuk mengatur atau melaksanakan beberapa macam kegiatan ekonomi yang tidak mampu dilaksanakan oleh individu-individu.

⁴⁵M.Ag Prof. Dr. H. Idri, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam* (Jakarta: Lintas Pustaka, 2021). h. 50.

⁴⁶M.Ag Prof. Dr. H. Idri, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam* (Jakarta: Lintas Pustaka, 2021). h. 51.

Campur tangan ini memperoleh landasan hukum dalam firman Allah SWT dalam QS An-Nisa ayat 59 yang berbunyi:⁴⁷

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan Ulil Amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.⁴⁸

Ayat diatas menunjukkan bahwa pemerintah berhak campur tangan dalam kehidupan umat islam, termasuk dalam kegiatan ekonomi yang dilaksanakan oleh individu ataupun kolektif. Hal itu untuk menjaga masyarakat islam dan menegakan keseimbangan dalam masyarakat. Ayat itu juga mewajibkan kepada semua umat islam untuk taat kepada pemerintah mereka.

4) Keadilan (*a- 'Adl*)

Kata adil dalam hal ini bermakna tidak berbuat zalim kepada sesama manusia, bukan berarti sama rata sama rasa. Atau dengan kata lain, maksud adil disini adalah menetapkan sesuatu pada tempatnya. Walaupun, sebenarnya konsep adil bukan monopoli ekonomi islam. Kapitalisme dan sosialisme juga memiliki konsep adil. Bila kapitalisme mendefinisikan adil sebagai anda

⁴⁷M.Ag Prof. Dr. H. Idri, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam* (Jakarta: Lintas Pustaka, 2021). h. 53.

⁴⁸Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Penyempurnaan (Jakarta, 2019), h. 118.

mendapatkan apa yang anda upayakan, dan sosialisme mendefinisikannya sebagai sama rasa sama rata, makai slam mendefinisikan adil sebagai tidak menzalimi tidak pula dizalimi.

Keadilan dapat menghasilkan keseimbangan dalam perekonomian dengan meniadakan kesenjangan antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan. Walaupun tentunya islam tidak menganjurkan kesamaan ekonomi dan mengakui adanya ketidaksamaan ekonomi antar orang perorangan. Sebagaimana firman Allah dalam surah Az-Zukhruf ayat 32 yang berbunyi:⁴⁹

أَهُمْ يَفْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ
فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُلْحِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

Terjemahnya:

Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas Sebahagian yang lain beberapa derajat, agar Sebahagian mereka dapat mempergunakan Sebahagian yang lain. Dan rahmat tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.⁵⁰

Ketidaksamaan yang dimaksud dalam hal ini menentukan kehidupan manusia untuk lebih memahami keberadaan dirinya sebagai manusia bahwa yang satu dengan yang lain telah didesain Allah untuk saling memberi dan menerima. Akan terjadi keselarasan bila antara yang satu dengan lainnya saling membutuhkan sehingga manusia berusaha menjaga Kerjasama dengan sesamanya.

⁴⁹M.Ag Prof. Dr. H. Idri, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam* (Jakarta: Lintas Pustaka, 2021). h. 56.

⁵⁰Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Penyempurnaan (Jakarta, 2019), h. 715

5) Kebersihan dan Kesucian (*al-Tazkiyyah*)

Prinsip lain dalam ekonomi islam adalah *al-tazkiyyah*, yaitu menjaga kebersihan atau kesucian dalam pelaksanaan transaksi ekonomi. Kesucian merupakan hal pokok terutama menyangkut benda yang menjadi objek transaksi. Islam melarang memperjual belikan barang-barang najis baik najis barangnya maupun najis secara hukum. Barang kategori ini dilarang dalam islam baik mengkonsumsi maupun mentransaksinya. Allah berfirman dalam QS Al-Maidah ayat 3 yang berbunyi: ⁵¹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحَلِّي
الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Terjemahnya:

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai darah, daging babi (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. ⁵²

Penjelasan dari ayat diatas menjelaskan bahwa Allah lebih meridhoi ummatnya untuk mengkonsumsi sesuatu yang halal. Dalam aktivitas ekonomi tentunya barang yang diperjual belikan haruslah halal baik itu bersifat jasa ataupun barang.

⁵¹M.Ag Prof. Dr. H. Idri, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam* (Jakarta: Lintas Pustaka, 2021). h. 60.

⁵²Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Penyempurnaan (Jakarta, 2019), h. 144

C. Tinjauan Konseptual

1. Sistem

Menurut Jeperson Hutahaen sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan kegiatan atau untuk melakukan sasaran yang tertentu.⁵³ Jadi dapat disimpulkan, sistem adalah objek atau bagian yang saling memiliki hubungan, saling bekerjasama dan saling mempengaruhi satu sama lain yang memiliki keterkaitan pada rencana yang sama hingga mencapai suatu tujuan tertentu.

2. Waralaba

Waralaba adalah pengaturan bisnis dengan sistem pemberian hak pemakaian nama dagang oleh pewaralaba (*franchisor*) kepada pihak pembeli hak waralaba untuk menjual produk atau jasa sesuai dengan standarisasi kesepakatan. Sistem bisnis tersebut berupa pedoman yang mencakup standarisasi produk, metode untuk mempersiapkan atau mengolah produk atau makanan, atau metode jasa, standar rupa dari fasilitas bisnis, standar periklanan, sistem reservasi, sistem akuntansi, kontrol persediaan, dan kebijakan dagang, dan lain sebagainya.

3. Syirkah

Syirkah adalah nama lain dari bermitra dalam ekonomi islam. Secara bahasa kata *syirkah* adalah perserikatan dua orang atau lebih. *Syirkah* bermakna kerjasama antara dua orang atau lebih dalam berbisnis atau terhadap kekayaan. Islam telah menyatakan sah dan legal terhadap berbisnis dengan cara bermitra atau kerja sama.⁵⁴

⁵³Lukman Ahmad, *Sistem Informasi Manajemen*, ed. by Syarifuddin, Ed. 1 (Banda Aceh, 2018). h. 3.

⁵⁴Inas Fahmiah & Moh. Idil Ghufroon, *Konsep Waralaba Perspektif Ekonomi Islam*, h.143.

4. Ekonomi Islam


Ekonomi Islam atau ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi yang mengarahkan pengelolaan harta dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat. Sehingga setiap ekonomi yang akan berdampak merugikan pihak lain atau tidak memberikan manfaat, dilarang untuk dilakukan. Tujuan ekonomi Islam adalah *maslahah* (kemaslahatan) bagi umat manusia. Yaitu dengan mengusahakan segala aktivitas demi tercapainya hal-hal yang berakibat pada adanya kemaslahatan bagi manusia, atau dengan mengusahakan aktivitas yang secara langsung dapat merealisasikan kemaslahatan itu sendiri.⁵⁵

Berdasarkan pengertian diatas, maka yang di maksud pada judul proposal skripsi ini adalah Sistem Waralaba Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Sudut Lagi Kabupaten Pinrang).

D. Kerangka Pikir

Sesuai dengan judul yang telah dikemukakan, maka calon peneliti membuat suatu bagan yang merupakan satu rangkaian konsep dasar dari judul yang telah diajukan. Adapun bagan kerangka pikir sebagai berikut:

⁵⁵Irwan Misbach, *Ekonomi Syariah* (Makassar: Alauddin University Press, 2020), h. 23.



Gambar 1.1.

Bagan Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

a. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu prosedur penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati. Oleh karena itu, bentuk data yang digunakan bukan berbentuk angka, bilangan, skor ataupun nilai karena proses penelitian dimulai dengan menyusun asumsi dan aturan berpikir untuk memberikan penafsiran.⁵⁶

b. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Jl. H. Agus Salim No.182-158, Labukkang, Kec. Ujung, Kota Parepare. Adapun waktu penelitian yang digunakan dilaksanakan selama 1 bulan untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan.

c. Fokus Penelitian

Berdasarkan judul penulis maka penelitian ini akan difokuskan untuk melakukan penelitian tentang Sistem Waralaba Dalam Perspektif Ekonomi Islam.

d. Sumber Data

1. Data primer

Data primer adalah jenis data yang dikumpulkan langsung dari sumber datanya. Data ini dikumpulkan dengan tujuan mengatasi masalah penelitian tertentu.⁵⁷ Dalam penelitian ini langsung bersumber dari pemilik usaha waralaba Sudut Lagi Pusat Kabupaten Pinrang berjumlah 1 orang dan pemilik usaha

⁵⁶Harahap Nursapia, *Penelitian Kualitatif* (Medan Sumatera Utara: Wal ashri Publishing, 2020). h. 22.

⁵⁷M Zaim, 'Populasi Dan Sampel Serta Jenis Dan Sumber Data', April, (2013). h. 7.

waralaba Sudut Lagi cabang Pekkabata berjumlah 1 orang serta konsumen. Data primer disebut juga sebagai data asli. Dalam hal ini peneliti harus mengumpulkannya secara langsung. Teknik pengumpulan data yang dapat digunakan peneliti untuk mengumpulkan data primer antara lain Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang bersifat umum dan tidak dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan peneliti. Sumber ini dapat diperoleh dari berbagai sumber data yang telah tersedia sebelumnya. Data-data sekunder yang digunakan dalam penelitian adalah data yang telah dipublikasikan dalam internet, atau sumber bacaan lainnya. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dari beberapa sumber seperti Buku, surat perjanjian kerjasama serta penelitian terdahulu yang berkaitan dan lain-lain.

e. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Sejumlah teknik pengumpulan data kualitatif yang umumnya digunakan dalam penelitian kualitatif antara lain:⁵⁸

1. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan teknik pengumpulan data pada penelitian kualitatif. Observasi adalah dasar fundamental dalam pengumpulan data dimana observasi ini merupakan proses pengamatan dan pencatatan yang sistematis dan bersifat alami. Teknik observasi bertujuan untuk menggambarkan,

⁵⁸Hasyim Hasanah, 'Teknik-Teknik Observasi', 8.1 (2017). h. 21
<<https://doi.org/10.21580/at.v8i1.1163>>.

mendeskripsikan, melahirkan teori dan hipotesis keadaan yang di observasi. Dalam hal ini peneliti terjun langsung ke lokasi untuk mengamati penjualan dan pembelian yang dilakukan di gerai Sudut lagi Kabupaten Pinrang.

Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, yaitu merupakan diskusi antara dua orang atau lebih dengan tujuan tertentu. Wawancara juga bisa diartikan sebagai pertemuan dua orang yang saling bertukar informasi atau ide melalui tanya jawab dalam suatu topik. Data wawancara adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti dengan mengajukan beberapa pertanyaan secara langsung baik melalui media atau secara tatap muka.

2. Wawancara

Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur artinya pewawancara telah menyediakan topik dan daftar pertanyaan sebelum aktivitas wawancara dilaksanakan. Urutan pertanyaan atau pembahasan tidak mesti sama seperti di panduan, semua mengalir tergantung pada jalannya wawancara.⁵⁹ Wawancara dengan jenis ini sangat cocok untuk peneliti yang belum terbiasa melakukan wawancara karena wawancara jenis ini cenderung santai.

Pedoman wawancara pada penelitian ini berisi pertanyaan-pertanyaan yang akan digunakan ketika wawancara dengan pemilik usaha dan juga pembeli usaha untuk memperoleh informasi yang sesuai dengan fakta.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah segala aktifitas yang berhubungan dengan pengumpulan, pengadaan, pengelolaan dokumen secara sistematis dan ilmiah serta

⁵⁹ Mudjia Rahardjo, 'Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif', Research Repository, 2011, h 1-4.

pendistribusian informasi kepada informan.⁶⁰ Dokumen yang akan digunakan berupa foto wawancara dan foto surat perjanjian kerjasama yang diperoleh dari pemilik usaha waralaba.

f. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data ialah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan.⁶¹

g. Teknik Analisa Data

Data yang telah dikumpulkan diolah dengan analisis kualitatif. Proses pengumpulan data mengikuti konsep Miles dan Huberman, sebagaimana dikutip oleh Sugiyono, bahwa aktifitas dalam pengumpulan data melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi.⁶²

1. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan kata lain proses reduksi data ini dilakukan oleh peneliti secara terus-menerus saat melakukan penelitian untuk menghasilkan catatan-catatan inti dari data yang diperoleh dari hasil panggilan data. Tujuan reduksi data adalah untuk menyederhanakan data yang diperoleh selama penggalan data dilapangan. Sehingga tujuan penelitian tidak hanya untuk menyederhanakan data tetapi juga untuk memastikan data yang diolah itu merupakan data yang tercakup dalam *scope* penelitian.

⁶⁰ Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian* (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021). h 89.

⁶¹ Muhammad Kamal Zubair, dkk, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare Tahun 2020*, (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), h. 23.

⁶² Milles & Huberman, *Analisis Data Kualitatif* (Jakarta: UI Press, 1992), h.16.

Peneliti dalam hal ini melakukan perubahan dari rekaman menjadi tulisan secara verbatim. Dengan proses mendengar hasil rekaman berulang-ulang kali sehingga peneliti mengerti hasil dari wawancara, kemudian dianalisis, sehingga didapat gambaran pada hal yang diteliti.

2. Penyajian Data

Menurut Miles dan Huberman, penyajian data adalah “sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan”. Langkah ini dilakukan dengan menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Hal ini dilakukan dengan alasan data-data yang diperoleh selama proses penelitian kualitatif biasanya berbentuk naratif, sehingga memerlukan penyederhanaan tanpa mengurangi isinya. Penyajian data dilakukan untuk dapat melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari gambaran keseluruhan. Pada tahap ini peneliti berupaya mengklasifikasikan dan menyajikan data sesuai dengan pokok permasalahan yang diawali dengan pengkodean pada setiap sub pokok permasalahan.⁶³

3. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan atau verifikasi adalah tahap akhir dalam proses analisis data. Pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh. Kegiatan ini dimaksud untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan. Penarikan kesimpulan bisa dilakukan dengan jalan membandingkan kesesuaian pernyataan dari subyek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar dalam penelitian tersebut

⁶³Ivanovich Agusta, ‘Teknik Pengumpulan Dan Analisis Data Kualitatif’, *Pusat Penelitian Sosial Ekonomi. Litbang Pertanian, Bogor*, 27, 02.1 (2003), h 10..



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Hasil penelitian yang akan dijabarkan dalam penelitian ini merujuk kepada fokus penelitian itu sendiri, yakni berkaitan dengan sistem waralaba dalam perspektif ekonomi islam (studi kasus sudut lagi kabupaten pinrang). Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan beberapa tahapan yaitu tahapan observasi, wawancara dan juga dokumentasi sebagai bahan penguat data dalam penelitian ini. Tahapan awal atau Langkah pertama yang peneliti lakukan dalam penelitian ini yakni tahapan pengamatan penelitian.

Penelitian ini dilakukan di Maccorawalie, Kec. Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang dan Pekkabata, Kec. Duampanua, Kabupaten Pinrang. Dalam tahapan awal penelitian ini, peneliti mendeskripsikan terlebih dahulu tentang segala hal yang berkaitan dengan sistem waralaba dalam perspektif ekonomi islam. Waralaba merupakan format usaha dengan sistem lisensi standar perusahaan. Standar tersebut dapat berupa SOP (Standar Operasional Prosedur), pemasaran, pengolahan, manajemen, maupun produksi. Hak ini diberikan kepada penerima waralaba untuk dikelola menjadi usaha serupa, dengan syarat penerima waralaba memberikan sejumlah dana kepada pemilik waralaba untuk digunakan sebagai ganti atas hak lisensi yang digunakan. Dana digunakan untuk biaya awal untuk memulai bisnis seperti bahan produksi hingga tempat yang akan digunakan. Sudut lagi saat ini memiliki 13 cabang yang tersebar di pulau Sulawesi dan pulau Kalimantan. Penelitian ini dilakukan

tepatnya di pusat kota pinrang dan salah satu daerah di kabupaten pinrang yaitu pekkabata.

Tabel 4.1
Cabang Sudut Lagi

No	Cabang
1.	Polewali
2.	Pekkabata
3.	Parepare
4.	Pangkajene
5.	Gowa
6.	Rappang
7.	Sengkang
8.	Majene
9.	Samarinda
10.	Makassar
11.	Mamuju
12.	Enrekang
13.	Balikpapan

Sumber: Observasi Sudut Lagi

SOP Kemitraan Sudut Lagi



SUDUTLAGI INDONESIA

Jln. Jend. Sukawati Kab.Pinrang SUL – SEL 91211

SOP Kemitraan SUDUTLAGI

- Perjanjian kontrak berlaku dalam kurun waktu per 3 tahun.
- Pihak Franchise wajib membayar Fee Franchise untuk kontrak 3 tahun.
- Pihak Franchise juga wajib membayar Royalti Fee dari penjualan setiap bulan sebesar 3%.
- Pihak Franchise wajib mengikuti SOP dari Konsep Bangunan SUDUTLAGI.
- Pihak Franchise wajib mengikuti Pelatihan Prosedur operasional yang di selenggarakan oleh Pihak Franchisor.
- Pihak Franchise wajib membeli Bahan Baku Utama yang disediakan oleh Franchisor.
- Pihak Franchise wajib menaati segala bentuk SOP Pengolahan Produk dan Operasional Kedai yang dibuat oleh Pihak Franchisor.
- Pihak Franchise wajib menaati konsekuensi saat ditemukan pelanggaran SOP seperti yang disebutkan dalam Surat Kontrak Perjanjian Waralaba.
- Pihak Franchisor wajib memberikan SURAT Kontrak Perjanjian Waralaba kepada pihak Franchise untuk ditanda tangani oleh kedua belah pihak.
- Pihak Franchisor wajib memberikan segala sesuatu yang bersangkutan dari Royalti Fee yang telah dibayarkan oleh pihak Franchise sesuai yg tertulis di surat kontrak.
- Pihak Franchisor wajib memberikan panduan dan pelatihan dari manajemen pengelolaan kedai, pengolahan dan penyajian produk, manajemen keuangan serta pengadaan bahan baku.
- Pihak Franchisor wajib memberikan konsultasi gratis kepada pihak Franchise apabila kedai sedang mengalami keadaan krisis
- Pihak Franchisor wajib membantu proses marketing dan publikasi pembukaan kedai melalui sosial media SUDUTLAGI.
- Pihak Franchisor berhak sepenuhnya melakukan pemutusan Kontrak secara se pihak jika di temukan pelanggaran yang dilakukan oleh pihak Franchise seperti yang tertera dalam surat kontrak.

Sumber: Dokumen Sudut Lagi

Hak Kekayaan Intelektual

Pangkalan Data Kekayaan Intelektual ☆ Rate Us

Merek ▼ SUDUTLAGI Q Cari

	No. Pendaftaran IDM000994896	Tgl. Pendaftaran 2022-09-06
---	--	---------------------------------------

Sudutlagi

Status

(TM) Didaftar

Detail

NOMOR PENGUMUMAN
BRM2147A

TANGGAL PENGUMUMAN
2021-09-10

NOMOR PERMOHONAN
DID2021059268

TANGGAL PENERIMAAN
2021-09-03

TANGGAL DIMULAI PELINDUNGAN
2021-09-07

TANGGAL BERAKHIR PELINDUNGAN
2031-09-07



Publikasi
Publikasi A



Pangkalan Data Kekayaan Intelektual ☆ Rate Us

Merek SUDUTLAGI Cari

Translasi Tidak Ada Terjemahan

Kelas Nice

KODE KELAS	JENIS BARANG / JASA
30	kopi, Mie, teh, turbinado sugar (Gula coklat (brown sugar), yaitu gula putih yang ditambahkan molase dari permurnian gula)

Prioritas

NOMOR	KEWARGANEGARAAN

Pangkalan Data Kekayaan Intelektual ☆ Rate Us

Merek SUDUTLAGI Cari

Pemilik

NAMA	ALAMAT	KEWARGANEGARAAN
Richy Adnan	Jl. Brigjen Katamso, Kel. Maccorawalie, Kec. Watang Sawitto, Pinrang, Sulawesi Selatan	ID

Konsultan

NAMA	ALAMAT	KEWARGANEGARAAN
Ardian Yuliarsya S.H.	Jl. Harpa V Blok EE No.37 RT.11 RW.007, Kelapa Gading	ID

Data per 2024-5-8

Sumber: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

1. Sistem Waralaba di Sudut lagi Kabupaten Pinrang

Sistem bisnis waralaba merupakan sistem lisensi dan pemberian hak pemakaian nama dagang oleh pewaralaba (*franchisor*) kepada pihak pembeli hak waralaba untuk menjual produk atau jasa sesuai dengan standarisasi kesepakatan. Sistem bisnis tersebut berupa pedoman yang mencakup standarisasi produk, metode untuk mempersiapkan atau mengolah produk atau makanan, atau metode jasa, standar rupa dari fasilitas bisnis, standar periklanan, sistem reservasi, sistem akuntansi, kontrol persediaan, dan kebijakan dagang, dan lain sebagainya.

Sistem waralaba di Sudut Lagi di pusat Kota Pinrang seperti yang dijelaskan oleh bapak Richy Adnan selaku *franchisor* mengatakan bahwa:

Kami dari pihak pusat menggunakan sistem waralaba dengan jenis format bisnis di format ini yang didapatkan oleh pihak *franchise* yaitu penggunaan merek dagang, pelatihan dan bimbingan, pemilihan lokasi usaha, bahan baku dan dekorasi tempat usaha. Jadi pihak *franchise* cukup membayarkan kepada kami mulai dari 250 juta sampai 300 juta tergantung budget yang mereka sediakan. keuntungan dalam waralaba ini tidak dibagi rata dengan pihak *franchise* namun pihak *franchise* wajib membayarkan *royalty fee* kepada kami sebesar 3% tiap bulan selama masa 3 tahun. Dalam sistem ini pihak *franchise* hanya terima jadi dan siap mengoperasikan usahanya.⁶⁴

Berdasarkan hasil wawancara menurut bapak Ricky Adnan sebagai *Franchisor* bahwa sistem waralaba yang digunakan ada beberapa hal seperti penggunaan merek dagang, pelatihan dan bimbingan, pemilihan lokasi usaha, bahan baku dan dekorasi tempat usaha. Dalam sistem ini *franchise* berkewajiban membayar *Royalty fee* kepada *franchisor* sebesar 3% di setiap bulannya dalam

⁶⁴ Richy Adnan, Pihak Franchisor Sudut Lagi, Wawancara Penelitian di Sudut Lagi Pusat, pada 21 Juni 2023

jangka waktu selama 3 tahun. sehingga dalam sistem ini pihak franchise hanya terima jadi dan sudah siap untuk di operasikan usahanya.

Sistem waralaba tersebut juga diungkapkan oleh Hamka Syarif selaku pihak

Franchise sudut lagi di daerah Pekkabata yang mengatakan bahwa:

Keuntungan yang saya dapatkan saat mulai bergabung dengan waralaba ini yaitu mulai dari diberikan merek dagang, dekorasi atau pembangunan tempat usaha, alat dan bahan untuk produk serta pelatihan, pelatihannya disini tidak satu saja tapi banyak seperti pelatihan karyawan untuk operasional penjualan, manajemen promosi, manajemen keuangan dan tidak lupa juga pihak *franchisor* juga membantu saya dalam mempromosikan outlet saya ke media sosial pusat.⁶⁵

Sistem waralaba seperti yang diungkapkan oleh Hamka Syarif bahwa sistem waralaba dimulai dari diberikannya merek dagang, dekorasi atau pembangunan tempat usaha, alat dan bahan untuk produk serta pelatihan, dimana dalam pelatihan ini dilakukan tidak hanya satu kali saja tetapi kemudian banyak pelatihan-pelatihan yang dilakukan seperti pelatihan karyawan untuk operasional penjualan, manajemen promosi dan juga manajemen keuangan.

Proses dalam sistem waralaba tersebut terdapat sebuah bentuk surat perjanjian Kerjasama antara pemegang merek dan individu yang ingin menjalankan usaha tersebut yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak serta mengikuti SOP kemitraan yang diberikan oleh pihak sudut lagi pusat. Seperti yang dijelaskan oleh Richy Adnan mengenai sistem perjanjian ini bahwa:

Perjanjian dalam waralaba ini dibuatkan sebuah surat perjanjian antara pihak kami dengan pihak yang akan bergabung dengan waralaba sudut lagi dalam perjanjian waralaba ini terkait dengan Hak Kekayaan Intelektual dan juga perjanjian Kerjasama seperti SOP Kemitraan yang kami buat.⁶⁶

⁶⁵ Hamka Syarif, Pihak *franchise* Sudut Lagi, Wawancara Penelitian di Sudut Lagi cabang Pekkabata, pada 21 Juni 2023

⁶⁶ Richy Adnan, Pihak *Franchisor* Sudut Lagi, Wawancara Penelitian di Sudut Lagi Pusat, pada 21 Juni 2023

Berdasarkan hasil wawancara menurut Bapak Richy Adnan bahwa dalam sistem waralaba yang digunakan harus mengikuti perjanjian yang dibuat sehingga tidak ada yang merasa dirugikan jika suatu saat terjadi hal hal yang diluar dari kesepakatan yang telah ditandatangani di surat perjanjian tersebut.

Hal ini juga dibenarkan oleh Bapak Hamka Syarif selaku pihak *franchise* sudut lagi di Pekkabata yang mengatakan bahwa:

Awal mula bergabungnya pihak *franchisor* memberikan saya surat perjanjian Kerjasama untuk ditandatangani sebagai bentuk kesepakatan antara kami.⁶⁷

Menurut Bapak Hamka Syarif selaku pihak *franchise* sudut lagi pekkabata perjanjian Kerjasama ini diberikan pihak *franchisor* kepada pihak *franchise* sebagai tanda kesepkatan antara kedua belah pihak.

Sistem waralaba di sudut lagi menggunakan sistem dengan format bisnis di dalam sistem bisnis tersebut pihak *franchisor* memberikan keuntungan kepada tiap mitranya dengan mendapatkan Pelatihan dan bimbingan, seperti pelatihan untuk karyawan dan juga pelatihan tentang manajemen keuangan dan promosi. Dalam sistem waralaba ini juga dilakukan kesepakatan yang bersifat legalitas dari pihak *franchisor*.

2. Kesesuaian sistem waralaba sudut lagi kabupaten pinrang dalam perspektif ekonomi islam

Penelitian ini dilakukan di Sudut Lagi pusat kota pinrang dan sudut lagi daerah pekkabata terkait kesesuaian sistem waralaba sudut lagi kabupaten pinrang dalam perspektif ekonomi islam maka penulis menemukan beberapa pendapat berdasarkan hasil observasi dan wawancara yaitu sebagai berikut:

⁶⁷ Hamka Syarif, Pihak *franchise* Sudut Lagi, Wawancara Penelitian di Sudut Lagi cabang Pekkabata, pada 21 Juni 2023

a. Konsep tauhid

Dalam islam prinsip utama dalam kehidupan manusia adalah Allah SWT, beliau sebagai zat yang maha esa sementara itu, manusia sebagai makhluk Allah yang diciptakan dalam bentuk yang paling baik dan makhluk yang hanya diberikan wakt sementara untuk menikmati dunia. Sejalan dengan hasil pertanyaan yang dilakukan oleh peneliti dengan pertanyaan Apakah mekanisme sistem yang ada dalam kemitraan atau waralaba ini sesuai dengan prinsip ekonomi islam. Pak Richy Adnan selaku pihak *franchisor*, mengatakan bahwa:

Terkait dengan bisnis Kerjasama ini *inshallah* sesuai dengan ajaran islam atau ekonomi islam karena saya rasa dalam Kerjasama ini tidak ada yang merasa dirugikan karena sama sama kita menerima keuntungan yang disepakati dalam hal ini dilakukan akad atau bisa disebut ada perjanjian antara kedua belah pihak yang tertulis, jadi saya rasa sistem ini tidak bertentangan dengan ajaran islam. Selain itu kami juga memberikan arahan kepada setiap kemitraan untuk tidak melarang karyawan mereka beribadah atau memberikan waktu istirahat kepada setiap karyawan agar bisa melakukan ibadah walaupun masih dalam waktu kerja.⁶⁸

b. Konsep Kenabiaan

Prinsip ini memberikan arti bahwa dalam menjalankan aktivitas ekonomi kita sebagai manusia khususnya pelaku bisnis harus meneladani sifat nabi yaitu *sidiq* (benar, jujur), *Amanah* (Tanggung jawab, dapat dipercaya), *fathanah* (bijaksana), dan *tabligh* (komunikasi keterbukaan). Hal ini sejalan dengan wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap pihak *franchisor* dengan pertanyaan Bagaimana Komunikasi yang terjalin antara pewaralaba dan terwaralaba selama menjalankan sistem waralaba ini. Pak Richy Adnan selaku pihak *franchisor*, mengatakan bahwa:

⁶⁸ Richy Adnan, Pihak *franchisor* Sudut Lagi, Wawancara Penelitian di Sudut Lagi Pusat, pada 21 Juni 2023

Saya sebagai pemilik waralaba ini mengedepankan kejujuran untuk semua mitra serta karyawan yang bekerja kantor pusat, dan senantiasa mengontrol tiap kemitraan melalui komunikasi serta bertanggung jawab jika ada hal yang salah di sistem Kemitraan ini. Jika terjadi keadaan krisis di kemitraan kami sebagai *franchisor* selalu memberikan konsultasi kepada pihak *franchise*, hal ini kami lakukan selama masa kontrak berlaku.⁶⁹

c. Konsep Pemerintahan

Dalam islam pemerintah memainkan peran yang sangat penting dalam ekonomi, yaitu memastikan bahwa kegiatan ekonomi berjalan secara benar tanpa kezaliman. Pemerintah memiliki hak ikut campur dalam kegiatan ekonomi yang dilakukan individu-individu, baik untuk mengawasi kegiatan ini maupun mengatur atau melaksanakan beberapa macam kegiatan ekonomi yang tidak mampu dilaksanakan oleh individu-individu. Hal ini sejalan dengan wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada pihak *franchisor* dengan pertanyaan Apakah usaha waralaba ini sudah terdaftar di Pemerintahan Indonesia. Pak Richy Adnan selaku *Franchisor*, mengatakan bahwa:

Kami dari kantor pusat bisa menjamin bahwa usaha waralaba ini telah terdaftar di Indonesia baik perdagangan dan badan hukum. Kami selaku *franchisor* tidak berani mewaralabakan bisnis dengan illegal karena bisnis ini bersifat kejasama yang akan merugikan banyak orang jika terjadi hal hal yang tidak diinginkan. Kami juga sudah memiliki lisensi merek yang telah dikeluarkan oleh DJKI KEMENKUMHAM jadi untuk tiap kemitraan atau cabang kami jamin keaman dalam usaha waralaba ini.⁷⁰

d. Konsep Keadilan

Keadilan dapat didefenisikan sebagai suatu keadaan ketika terdapat kesamaan perilaku dimata hukum, kesamaan hak kompensasi, hak hidup secara layak, dan tidak adanya pihak yang dirugikan serta adanya keseimbangan dalam

⁶⁹ Richy Adnan, Pihak *franchisor* Sudut Lagi, Wawancara Penelitian di Sudut Lagi Pusat, pada 21 Juni 2023

⁷⁰ Richy Adnan, Pihak *franchisor* Sudut Lagi, Wawancara Penelitian di Sudut Lagi Pusat, pada 21 Juni 2023

setiap aspek kehidupan. Sejalan dengan wawancara yang dilakukan peneliti terhadap pihak *franchise* dengan pertanyaan Mengapa memilih usaha waralaba Sudut Lagi dibandingkan dengan waralaba yang lain. Pak Hamka Syarif selaku pihak *franchise* mengatakan bahwa:

Alasan memilih sudut lagi karena sebelum saya melakukan kerja sama ada peluang yang saya liat dimana kan waktu itu Sudut lagi sedang naik daun di kalangan anak muda kemudia cabangnya juga belum banyak dan ketika saya pantau ternyata di pekkabata atau dikampung banyak yang pergi ke kota pinrang di Sudut Lagi pusat untuk nongkrong dan memang produk minuman yang dijualkan bagus dan murah. Jadi saya mengambil jalan untuk membuka usaha tersebut agar anak muda atau masyarakat dikampung tidak jauh jauh lagi ke kota pinrang dan salah satu alasan saya memilih waralaba ini karena pihak *franchisor* adil kepada tiap mitra dan tidak membeda-bedakan mitra yang satu dengan yang lainnya, seperti penentuan lokasi tiap mitra tidak boleh berdekatan agar tidak terjadi kecemburuan dalam hal penarikan konsumen.⁷¹

e. Konsep Kebersihan dan Kesucian

Dalam konteks aktivitas ekonomi khususnya dalam perdagangan kebersihan dan kesucian sangat penting. Kesucian dianggap penting sebab merupakan hal yang pokok terutama menyangkut benda yang menjadi objek transaksi. Dalam islam umat muslim diwajibkan untuk memperdagangkan barang yang bersih dari hal yang bersifat Najis. sejalan dengan wawancara yang dilakukan peneliti terhadap pihak *franchisor* dengan pertanyaan Apakah bahan baku yang digunakan atau di distribusikan kepada *franchise* terjamin kehalalan produknya. Pak Richy Adnan sebagai *franchisor* mengatakan bahwa:

Mengenai kehalalan produk memang belum terdaftar di pihak MUI tapi kami senantiasa berupaya untuk mengurus berkas itu karena memang untuk mengurus hal ini tidak mudah, namun terkait dengan bahan baku

⁷¹ Hamka Syarif, Pihak *franchise* Sudut Lagi, Wawancara Penelitian di Sudut Lagi cabang Pekkabata, pada 21 Juni 2023

saya bisa menjamin kehalalan bahan baku yang saya gunakan dan bahan baku yang saya distribusikan ke setiap cabang atau *franchise*.⁷²

B. Pembahasan hasil penelitian

1. Sistem waralaba di Sudut Lagi Kabupaten Pinrang

Sistem bisnis waralaba merupakan sistem lisensi dan pemberian hak pemakaian nama dagang oleh pewaralaba (*franchisor*) kepada pihak pembeli hak waralaba untuk menjual produk atau jasa sesuai dengan standarisasi kesepakatan. Sistem bisnis tersebut berupa pedoman yang mencakup standarisasi produk, metode untuk mempersiapkan atau mengolah produk atau makanan, atau metode jasa, standar rupa dari fasilitas bisnis, standar periklanan, sistem reservasi, sistem akuntansi, kontrol persediaan, dan kebijakan dagang, dan lain sebagainya.⁷³

Bisnis berbasis kemitraan banyak digunakan pada zaman sebelum Islam menyebutnya dengan nama *syirkah*, Nabi Muhammad SAW sendiri telah dulu mengajarkan kepada umatnya berbisnis dengan bentuk kerjasama yakni bermitra dengan Khadijah. Dengan menjualkan barang dagangan milik Khadijah Nabi Muhammad mendapatkan upah atas apa yang telah dilaksanakan. Cukup bermodal kejujuran dan amanah terhadap apa yang telah diperintahkan.⁷⁴

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia No: 114/DSN-MUI/IX/2017 akad *syirkah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana setiap pihak memberikan kontribusi dana/modal usaha (*ra's al-mal*) dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi sesuai

⁷² Richy Adnan, Pihak *franchisor* Sudut Lagi, Wawancara Penelitian di Sudut Lagi Pusat, pada 21 Juni 2023

⁷³Riezka Eka Mayasari, *Waralaba (Franchise) Dalam Sistem Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia*, h.108.

⁷⁴Inas Fahmiyah & Moh. Idil Ghufroon, *Konsep Waralaba Perspektif Ekonomi Islam*, h.140-141.

nisbah yang disepakati atau secara proporsional, sedangkan kerugian ditanggung oleh parak pihak secara proporsional.⁷⁵ *Syirkah* atau dalam praktiknya sering disebut kemitraan jika menurut Undang-undang Republik Indonesia No.9 Tahun 1997 adalah kerja sama antara usaha kecil dengan usaha menengah atau usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan. Kemitran bisa juga berarti dua belah pihak yang sedang menjalin mitra baik dalam bidang ekonomi maupun lainnya, namun kebanyakan kemitraan hanya terjadi pada bidang bisnis. Konsep bermitra ini sesuai dengan apa yang diajarkan dalam islam yaitu adanya ikatan untuk saling memperkuat, saling membutuhkan dan saling menolong. Sesuai dengan QS Al-Maidah (5:2) yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحُلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أُمِينَ الْبَيْتِ
الْحَرَامِ يَنْتَعُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَنْ
صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya:

Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya.⁷⁶

Penjelasan dari ayat diatas jika dikaitkan dalam hal kemitraan adalah adanya asas saling tolong menolong atau saling membantu dalam mengerjakan

⁷⁵Majelis Ulama Indonesia, Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia 114/DSN-MUI/IX/2017 *Tentang Akad Syirkah*, 2017

⁷⁶Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Penyempurnaan (Jakarta, 2019), h.144.

kebaikan. Kebaikan yang dimaksud dapat berupa melakukan kerjasama dengan pihak lain, sehingga tercapainya keinginan kedua belah pihak tersebut.

Menurut penelitian yang telah penulis lakukan, diketahui bahwa sudut lagi menggunakan tipe waralaba jenis format bisnis dimana dalam sistem bisnis ini pihak sudut lagi sebagai *franchisor* memberikan hak kepada *franchise* untuk menggunakan merek dan produk yang telah dimiliki serta sistem yang ada dalam usaha tersebut. Pada waralaba jenis ini, pihak *franchise* mendapat beberapa kemudahan antara lain:

a. Penggunaan Merek Dagang

Merek dagang merupakan media alat promosi dalam aktivitas ekonomi. Dengan kata lain, merek dagang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang jenis lainnya. Penggunaan merek dagang khususnya dalam waralaba adalah menggunakan merek yang telah dibayarkan kepada pemilik merek tersebut dengan jumlah atau *royalty fee* yang disepakati.

b. Pelatihan dan bimbingan

Pelatihan memberikan keuntungan yang penting bagi sistem *franchise*, selama pelatihan mengizinkan individu yang mempunyai sedikit pelatihan, keterampilan, dan Pendidikan untuk memulai dan berhasil dalam bisnisnya sendiri dengan disertai strategi-strategi yang telah diberikan selama menjalani pelatihan. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan kepada terwaralaba yaitu

1) Lokasi usaha

Lokasi usaha merupakan kemudahan selanjutnya yang diberikan oleh pewaralaba untuk mitranya dengan melakukan observasi lokasi yang akan

dijadikan cabang sehingga nantinya terwaralaba bisa mengalami perkembangan usaha yang stabil. Pemilihan lokasi usaha yang tepat diharapkan dapat memenuhi harapan kemitraan untuk menarik konsumen agar mendapatkan keuntungan dan sebaliknya apabila terdapat kesalahan dalam pemilihan lokasi maka akan menghambat kinerja usaha dan secara otomatis keuntungan yang maksimal tidak akan dapat dirasakan oleh pengusaha tersebut.

2) Dekorasi tempat usaha

Hal ini bersifat wajib bagi pewartalaba untuk mengkonsep dekorasi setiap mitranya sama antara satu dengan yang lain. Hal ini dimaksudkan agar konsumen yang datang akan merasa semua tempat yang didatanginya memiliki standar yang sama. Jadi tidak ada perbedaan pandangan pada Sudut Lagi. Untuk menarik minat konsumen maka dibutuhkan konsep atau interior yang baik untuk memengaruhi pelanggan atau membangun *brand image* suatu produk.

3) Bahan baku usahu

Segala bentuk yang menyangkut bahan baku ditanggung jawabi oleh pewartalaba untuk kemudahan terwaralaba atau mitranya. Kemitraan hanya diperbolehkan untuk mengambil bahan baku dari pewartalaba atau kantor pusat, hal ini bertujuan agar setiap pewartalaba yang telah bergabung memiliki kesetaraan dalam hal bahan baku, tidak ada tumpang tindih untuk mencari keuntungan tersembunyi atau melakukan kecurangan yang tidak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang sudah disepakati.

Berdasarkan wawancara dan teori serta analisa diatas menjelaskan bahwa sistem waralaba adalah salah satu bisnis yang berbasis kemitraan atau Kerjasama antara dua orang atau lebih yang mana pihak pewaralaba memberikan hak atas logo dan sistem yang terdapat didalamnya dapat dipinjamkan pada pihak yang disebut terwaralaba. Atas peminjaman hak tersebut terwaralaba diharuskan membayar sejumlah uang kepada pewaralaba sebagai ganti dari penggunaan atas hak yang dipinjamkan tersebut. Waralaba secara khusus memang tidak dijelaskan dalam Al-Qur'an dan hadist namun secara kerjama sama atau *syirkah* sudah ada sejak masa Nabi Muhammad SAW dan hal ini tidak bertentangan dengan *syara*. Sudut lagi tidak mematenkan bisninya berlabel islam, namun sistem Kerjasama yang dijalankan dengan mitranya sama dengan *syirkah* dalam islam. Pihak terwaralaba bekerjasama dengan pewaralaba dalam hal usaha dan kemudian melakukan akad yang telah disetujui kedua belah pihak dan untung ruginya ditanggung menurut proporsi masing-masing pihak. *Syirkah* sendiri memiliki banyak jenis dan aturan tersendiri dalam bentuk kerjasamanya.

2. Kesesuaian Sistem Waralaba Sudut Lagi Kabupaten Pinrang dengan Perspektif Ekonomi Islam

Jika dilihat dari perspektif ekonomi islam, konsep bisnis waralaba juga serupa dengan *ijarah* yang berarti penyewa melakukan pembayaran kepada pemilik produk/jasa untuk mendapatkan hak guna dan manfaat dari produk/jasa yang disewa tanpa memindahkan hak milik. Ulama Mazhab Hanafi mendefinisikan *ijarah* merupakan transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan. Ulama Mazhab syafii menjelaskan bahwa *ijarah* adalah akad atas suatu manfaat tertentu,

bersifat mubah dan dan boleh dimanfaatkan dengan kompensasi atau imbalan tertentu. Ungkapan ini menunjukkan adanya jasa orang lain yang diberikan, dan adanya kewajiban untuk membayar atas jasa yang diterima. Salah satu isi substansi daripada kontrak waralaba ialah pemberian lisensi atau izin oleh pewaralaba kepada mitranya untuk menggunakan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau ciri khas pewaralaba dalam menjalankan usahanya dengan imbalan sejumlah *royalty fee* yang harus dibayar oleh terwaralaba dalam kurun waktu tertentu. Subtansi kontrak usaha waralaba tersebut tidak jauh berbeda dengan subtansi akad ijarah dalam hukum islam yaitu sama-sama memindahkan kepemilikan manfaat atas benda ataupun jasa dengan imbalan sejumlah uang dalam kurun waktu tertentu.

Konsep waralaba menurut peneliti serupa dengan *ijarah*, karena sistem yang digunakan yaitu sewa menyewa dimana yang dibayarkan oleh terwaralaba kepada pewaralaba adalah sebagai bentuk atas pembayaran lisensi terhadap Hak Kekayaan Intelektual yang diberikan pemilik waralaba kepada mitranya agar dapat menggunakan hak sepenuhnya yang dimiliki oleh pemilik waralaba, hak itu berupa bahan baku, alat serta pelatihan, hal ini dilakukan agar menjaga konsistensi rasa dan kualitas, sehingga adanya kesamaan rasa maupun kualitas dimanapun usaha waralaba ini berbeda.

Ditinjau dari konsepnya, waralaba ataupun ijarah memiliki masalah, dimana prosedur didalamnya mengatur kedua belah pihak yang sama-sama menjaga hak dan kewajibannya. Adapun jika dilihat dari pandangan ekonomi islam yang menitik beratkan setiap perilaku usaha dikatakan sah apabila membawa nilai yang baik dan sesuai dengan syariat islam, Adapun ijarah menurut islam dibolehkan, sebagaimana firman Allah dalam Al-qur'an Surah Al-Qashas ayat 26:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Terjemahnya:

Salah seorang dari kedua Wanita itu berkata “Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.”⁷⁷

Ayat ini menjelaskan bahwa memberi upah setelah mengerjakan suatu pekerjaan tertentu dibolehkan, sebagai bentuk pembayaran atas jasa atau tenaga yang diberikan, dan sebaik-baiknya orang yang bekerja dan diberi upah maupun menyewa adalah orang yang Amanah. Adapun dalam sewa menyewa tidak harus tentang barang mutlak, melainkan penyewaan barang yang didalamnya terkandung lisensi kekayaan hak milik juga diperbolehkan untuk disewakan. Hal ini sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yang menetapkan ketentuan hukum bahwa setiap bentuk pelanggaran hak kekayaan intelektual jika tanpa izin hukumnya haram.

Konsep ekonomi islam berbeda dengan konsep ekonomi konvensional, dimana ekonomi islam berlandaskan pada Al-Qur’an, Hadis, Ijma, Sunnah dan pengalaman bisnis dikalangan umat islam, sedangkan konsep ekonomi konvensional berlandaskan pada prinsip-prinsip ekonomi pasar serta pemikiran para filsuf. Untuk mengetahui penerapan ekonomi bisnis waralaba khususnya dalam bidang usaha minuman atau UMKM yang ditinjau dari ekonomi islam, maka peneliti menguraikan data sebagai berikut:

⁷⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, Penyempurnaan (Jakarta, 2019), h. 559.

a. Konsep Tauhid

Dalam islam prinsip utama dalam kehidupan manusia adalah Allah SWT, beliau sebagai zat yang maha esa sementara itu, manusia sebagai makhluk Allah yang diciptakan dalam bentuk yang paling baik dan makhluk yang hanya diberikan wakt sementara untuk menikmati dunia. Dalam kehidupan ummat manusia atau masyarakat mempunyai kewajiban untuk berhubungan baik dengan Allah dan memelihara agama. Sebagaimana yang terkandung dalam QS Al-Baqarah ayat 107 yang bebunyi:

أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ

Terjemahnya:

Tidakah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah maha kuasa atas segala sesuatu? tidakah engkau mengetahui bahwa kerajaan Langit dan bumi adalah milik Allah? dan tiada bagimu selain Allah satu pelindung maupun penolong.⁷⁸

Tauhid dalam kehidupan sosial kita diajarkan untuk senantiasa mengingat allah memandang segala apapun yang ada di dunia ini hanya milik Allah, melakukan segala aktivitas sebagai ibadah dan mempercayai Allah hanya dialah maha penolong untuk hambanya serta meyakini hanya Allah yang maha kuasa dan maha esa di dunia maupun akhirat. Sebagaimana yang terkandung dalam Surah Al-Hajj ayat 41 yang bebrbunyi:

الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَاللَّهُ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ

Terjemahnya:

⁷⁸Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Penyempurnaan (Jakarta, 2019), h. 21

Orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di bumi ini, niscaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah diri dari perbuatan yang munkar.⁷⁹

Dari penjelasan ayat diatas maka konsep ini berlaku untuk segala aspek kehidupan salah satunya dalam bidang ekonomi atau dunia bisnis, konsep ini berlaku untuk segala aspek kehidupan seperti dalam bidang ekonomi atau dunia bisnis, konsep ini akan disandarkan bersama untuk menilai sejauh mana Sudut Lagi sebagai bisnis waralaba dalam menggunakan prosedur dan aturannya pada konsep tauhid.

Kemudian salah satu dampak yang baik dari prinsip tauhid dalam ekonomi islam adalah untuk mengantisipasi segala bentuk pemusatan kekuatan ekonomi pada seseorang atau satu kelompok saja karena pada dasarnya kita semua sebagai manusia sama saja tidak ada yang berbeda dihadapan Allah SWT. Sejalan dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada pihak *franchisee* dengan pertanyaan Apakah pihak *franchisee* diberikan kebebasan oleh pihak *franchisor* untuk melakukan sistem operasional tambahan dalam outlet. Pak Hamka Syarif selaku pihak *franchise*, mengatakan bahwa dapat memberikan spirit kepada seseorang, bahwa segala bentuk usaha yang dijalankan manusia agar tetap selalu dan harus bergantung kepada Allah SWT.

b. Konsep Kenabian

Karena sifat Rahim dan kebijaksanaan Allah, manusia tidak dibiarkan begitu saja di dunia tanpa mendapat bimbingan. Karena itu diutuslah para Nabi dan Rasul untuk menyampaikan petunjuk dari Allah kepada manusia tentang bagaimana hidup yang baik dan benar di dunia, dan mengajarkan jalan untuk taubat keasal muasal segala sesuatu yaitu Allah. Fungsi dari nabi adalah untuk

⁷⁹Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Penyempurnaan (Jakarta, 2019), h. 478

menjadi model keselamatan di dunia dan akhirat. Untuk umat Muslim, Allah telah mengirimkan manusia model yang terakhir dan sempurna untuk diteladani sampai akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad SAW. Prinsip ini memberikan arti bahwa dalam menjalankan aktivitas ekonomi kita sebagai manusia khususnya pelaku bisnis harus meneladani sifat nabi yaitu sidiq (benar, jujur), Amanah (Tanggung jawab, dapat dipercaya), fathanah (bijaksana), dan tabligh (komunikasi keterbukaan). Seperti yang terdapat dalam hadist yang berbunyi:

عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التَّاجِرُ الْأَمِينُ
الْصَّدُوقُ الْمُسْلِمُ مَعَ الشُّهَدَاءِ - وَفِي رَوَايَةٍ: مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ - يَوْمَ الْقِيَامَةِ
(رواه ابن ماجه و الدارقطني و غير هم)

Terjemahnya:

Dari Abdullah bin Umar radhiallahu ‘anhu bahwa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda “seorang pedagang muslim yang jujur dan Amanah (terpercaya) akan (dikumpulkan) bersama para nabi, orang-orang shiddiq dan orang-orang yang mati syahid pada hari kiamat (nanti).” (HR. Ahmad)⁸⁰

Dari penjelasan Hadits diatas kita sebagai umat muslim diharapkan dan diharuskan untuk meneladani sifat-sifat nabi dikehidupan sehari-hari. Hal ini juga berlaku untuk aktivitas ekonomi atau dunia bisnis, waralaba sendiri merupakan bisnis yang mengharuskan kita bersifat seperti nabi sebab waralaba tidak hanya melibatkan diri sendiri namun melibatkan banyak orang.

c. Konsep Pemerintahan

⁸⁰Prof. Dr. H. Idri, M.Ag, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, h.49

Dalam islam pemerintah memainkan peran yang sangat penting dalam ekonomi, yaitu memastikan bahwa kegiatan ekonomi berjalan secara benar tanpa kezaliman. Pemerintah memiliki hak ikut campur dalam kegiatan ekonomi yang dilakukan individu-individu, baik untuk mengawasi kegiatan ini maupun mengatur atau melaksanakan beberapa macam kegiatan ekonomi yang tidak mampu dilaksanakan oleh individu-individu. Hal ini sesuai dengan penjelasan dalam Surah An-Nissa ayat 59 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan Ulil Amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.⁸¹

Ayat diatas menunjukkan bahwa pemerintah berhak campur tangan dalam kehidupan umat islam, termasuk dalam kegiatan ekonomi yang dilaksanakan oleh individu ataupun kolektif. Hal itu untuk menjaga masyarakat islam dan menegakan keseimbangan dalam masyarakat. Ayat itu juga mewajibkan kepada semua umat islam untuk taat kepada pemerintah mereka.

Prinsip pemerintahan dalam bidang ekonomi adalah sebagai penengah khususnya dalam bisnis waralaba ini pemerintah memang seharusnya mengatur serta membuat peraturan sebab bisnis ini mengandung Kerjasama

⁸¹Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Penyempurnaan (Jakarta, 2019), h. 118

antara dua pihak atau lebih. Usaha Kerjasama ini lebih sensitive dalam dunia bisnis karena harus bekerja sesuai surat perjanjian Kerjasama dan tidak boleh menggunakan kemauan sendiri maka, itulah untuk mengantisipasi terjadinya kesalah pahaman serta terjadinya konflik diperlukannya wadah atau penengah dalam hal ini yaitu pemerintah.

d. Konsep Keadilan

Keadilan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan ketika terdapat kesamaan perilaku dimata hukum, kesamaan hak kompensasi, hak hidup secara layak, dan tidak adanya pihak yang dirugikan serta adanya keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan. Dengan demikian, seseorang disebut berlaku adil jika dia tidak berat sebelah dalam menilai sesuatu, tidak berpihak kepada salah satu, kecuali keberpihakannya kepada siapa saja yang benar sehingga ia tidak akan seenaknya. Sebagaimana firman Allah dalam QS Az-zukhruf ayat 32 yang berbunyi:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ
فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

Terjemahnya:

Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas Sebahagian yang lain beberapa derajat, agar Sebahagian mereka dapat mempergunakan Sebahagian yang lain. Dan rahmat tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.⁸²

Ketidaksamaan yang dimaksud dalam hal ini menentukan kehidupan manusia untuk lebih memahami keberadaan dirinya sebagai manusia bahwa

⁸²Kemertian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Penyempurnaan (Jakarta, 2019), h. 715

yang satu dengan yang lain telah didesain Allah untuk saling memberi dan menerima. Akan terjadi keselarasan bila antara yang satu dengan lainnya saling membutuhkan sehingga manusia berusaha menjaga Kerjasama dengan sesamanya.

Didalam aktivitas dunia bisnis islam mewajibkan kita untuk berbuat adil, tak terkecuali kepada pihak yang tidak disukai. Islam mengharuskan pengikutnya untuk berlaku adil, dalam perniagaan, persyaratan adil yang paling mendasar adalah agar perusahaann muslim menyempurnakan takaran bila menakar dan menimbang dengan alat timbang yang kasar, karena hal itu merupakan perilaku yang akan mendekatkan kita pada ketaqwaan. Sebagaimana yang terkandung dalam QS Al-Isra ayat 35 yang berbunyi:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Terjemahnya:

Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.⁸³

Penjelasan ayat diatas dapat dipahami bahwa sebagai umat muslim khususnya pengusaha muslim tidak hanya terfokuskan pada dunia saja, tetapi juga harus fokus untuk akhirat. Dari konsep keadilan ini pengusaha muslim harus menerapkan kegiatan ini demi mendapatkan kesejahteraan dunia dan akhirat.

e. Konsep Kebersihan dan Kesucian

⁸³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Penyempurnaan (Jakarta, 2019), h. 398

Dalam konteks aktivitas ekonomi khususnya dalam perdagangan kebersihan dan kesucian sangat penting. Kesucian dianggap penting sebab merupakan hal yang pokok terutama menyangkut benda yang menjadi objek transaksi. Dalam islam umat muslim dilarang untuk memperdagangkan barang yang najis. Allah berfirman dalam QS Al-Maidah ayat 3 yang berbunyi:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالِدَمُّ وَالْحُمُّ الْخَنِزِيرُ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْفُوذَةُ
وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا
بِالْأَزْوَاجِ لَكُمْ ذَلِكَ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَبْسُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَحْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ
لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنْ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ
مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Terjemahnya:

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.⁸⁴

Penjelasan ayat diatas sejalan dengan wawancara yang dilakukan peneliti terhadap pihak *franchisor* dengan pertanyaan Apakah bahan baku yang

⁸⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Penyempurnaan (Jakarta, 2019), h. 144.

digunakan atau di distribusikan kepada *franchise* terjamin kehalalan produknya.

Dalam kehidupan ini islam mengajarkan kita untuk menghindari hal hal yang kotor. Sesuatu yang kotor dan najis mengandung akibat negatif seperti penyakit. Allah sangat menyukai orang-orang yang bersih sebagaimana tercantum dalam QS Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذًى فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۖ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

Terjemahnya:

Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah: "Haid itu adalah suatu kotoran". Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.⁸⁵

Penjelasan dari ayat diatas yaitu sebagai umat muslim kita diinginkan untuk tetap bersih dan suci karena hal tersebut sebagian dari iman. Dengan mensucikan diri, berarti kita menunjukkan cinta dan pengabdian kepada Allah SWT.

⁸⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Penyempurnaan (Jakarta, 2019), h. 144

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Sistem *franchise* yang digunakan sudut lagi kabupaten pinrang merupakan waralaba dengan jenis waralaba format bisnis. Hal ini terlihat dari adanya penggunaan logo, merek dagang dan sistem yang dijalankan dalam usahanya. Sistem waralaba ini juga mewajibkan bahwa semua peraturan dalam pelaksanaan pendirian kemitraan harus sesuai dengan usaha yang dijalankan di pusat. Dalam tipe atau jenis waralaba format bisnis, waralaba ini menyerahkan semua hal yang ada hubungannya dengan kemitraan maka akan diberikan kepada *franchisee*. Jenis Kerjasama atau *syirkah* antara terwaralaba dengan pewartalaba menurut pandangan islam merupakan syirkah inan. Syirkah inan dalam kerja sama mengharuskan kedua belah pihak yang akan melakukan perserikata harus mengeluarkan sejumlah modal dengan proporsi yang berbeda. Dalam syirkah inan kedua belah pihak diperbolehkan untuk turun aktif dalam pengelolaan usaha, namun juga salah satu pihak bisa menggugurkan akan hak tersebut.
2. Keseuaian ekonomi islam yang diterapkan di UMKM Sudut Lagi dalam menjalankan kegiatan usahanya tercermin dari beberapa aspek, karena Sudut Lagi mengedapankan prinsip Syariah islam dalam operasionalnya, hal ini ditunjukkan dengan adanya aspek saling tolong menolong seperti tidak menghalangi pengamen ataupun relawan donasi untuk masuk kedalam café untuk mengambil atau mencari orang-orang yang ingin bersedekah, Dalam hal penerapan prinsip-prinsip ekonomi islam yaitu konsep tauhid, keadilan,

kenabian, pemerintahan, keadilan, Hasil, Kebersihan dan kesucian serta hasil penelitian yang dilakukan, Sudut Lagi telah menerapkan keenam prinsip tersebut kedalam usahanya. Dalam usaha waralaba ini semua unsur yang ada sudah sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi islam yang telah diajarkan dalam agama islam.

B. Saran

1. Sudut lagi baiknya tetap konsisten dengan menjalankan bisnis kemitraanya dengan prinsip ekonomi islam agar bisnis atau usaha yang dijalankan dapat lebih berkembang lagi seiring waktunya serta dapat beroperasi dengan lancar dalam jangka waktu yang lama.
2. Sudut lagi pusat baiknya lebih aktif lagi dalam mempromosikan bisnis waralaba ini di media sosial dengan mengikuti pemasaran di era digital saat ini karena sekarang ini para pelaku bisnis lebih banyak bersaing di dunia media sosial.
3. Sudut lagi cabang atau kemitraan diharapkan agar tetap konsisten terkait takaran dan rasa dalam produk serta pelayanan yang diberikan oleh *franchisor* sehingga membuat konsumen sudut lagi senang dan tidak merasa dirugikan serta tidak menimbulkan pertanyaan ataupun kecurigaan terhadap mitra atau cabang sudut lagi yang ada dimanapun.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an, *Al-Karim*.
- Agusta, Ivanovich, 'Teknik Pengumpulan Dan Analisis Data Kualitatif', *Pusat Penelitian Sosial Ekonomi. Litbang Pertanian, Bogor*, 27, 02.1 (2003), 59
- Ahmad, Fauzi Muhammad dan Baharuddin, *Fikih Bisnis Syariah Kontemporer* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021)
- Ahmad, Lukman, *Sistem Informasi Manajemen*, ed. by Syarifuddin, Ed. 1 (Banda Aceh, 2018)
- Ansori, Abdul Ghofur, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018)
- Ariantika Sukma Pratiwi, 'Barang Kebutuhan Pokok Yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai (Perbandingan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/Pmk.10/2017 Dengan Peraturan Presiden 71 Tahun 2015)', 1.1 (2021), 47–60
- Asima, Nur, and Nur Jamilah Ambo, 'Analisis Minat Berwirausaha Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Parepare', 2023, 8–14
- Ghufroon, Moh. Idil, and Inas Fahmiyah, 'Konsep Waralaba Perspektif Ekonomi Islam', *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 3.1 (2019), 133–48
<<https://doi.org/10.29313/amwaluna.v3i1.4287>>
- Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah Medpress, 2017)
- Hasanah, Hasyim, 'Teknik-Teknik Observasi', 8.1 (2017), 21
<<https://doi.org/10.21580/at.v8i1.1163>>
- Hepning, Purnama Sari, 'Tinjauan Hukum Tentang Akad Syirkah Menurut Fatwa Dsn Mui No. 114/Dsn-Mui/Ix/2017', *Repository.Uinsu*, 2017.114 (2021)
- Huberman, Milles, *Analisis Data Kualitatif* (Jakarta: UI Press, 1992)
- Hutahaean, Jeperson, *Konsep Sistem Informasi*, Ed. 1, Cet (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2014)
- Karamoy, Amir, *Menjadi Kaya Lewat Waralaba* (Jakarta: Pustaka Bisnis Indonesia, 2005)
- Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, Penyempurn (Jakarta, 2019)
- Marimbo, Rizal Calvary, *Rasakan Dahsyatnya Usaha Franchise* (Jakarta: PT. Elex

- Media Kamputindo, 2007)
- Maulana, Asep Suraya, *Kewirausahaan Dalam Pandangan Islam* (Jawa Tengah: PT. Nasya Expanding Management, 2020)
- Mayasari, Riezka Eka, 'Waralaba (Franchise) Dalam Sistem Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia', *Al-Ishlah : Jurnal Ilmiah Hukum*, 21.2 (2018), 108–14
<<https://doi.org/10.33096/aijih.v21i2.21>>
- Nursapia, Harahap, *Penelitian Kualitatif* (Medan Sumatera Utara: Wal ashri Publishing, 2020)
- Prasetyo, Yoyok, *Ekonomi Syariah*, Cet, 1 (Aria Mandiri, 2018)
- Prof. Dr. H. Idri, M.Ag, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam* (Jakarta: Lintas Pustaka, 2021)
- Rahardjo, Mudjia, 'Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif', *Research Repository*, 2011, 1–4
- Ramadhan, Muhammad, *Metode Penelitian* (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021)
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016)
- Sundari, Indah, 'Pengaruh Harga Dan Kualitas Produk Terhadap Kepuasan Konsumen Es Teh Indonesia (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UIR)', *Ekonomi Dan Bisnis*, 2022
- Susanti, Asri Yunia Tri, 'Analisis Deskriptif Pemilihan Franchise Teh Poci Pada Wirausaha Ponorogo', *Syariah, Jurusan Ekonomi Ekonomi, Fakultas Islam, Bisnis*, 2021, 33–40
- Thian, Alexander, *Kewirausahaan* (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2021)
- Ulum, Fahrur, *Studi Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020)
- Yusuf, Muhammad, 'Tinjauan Konsep Bisnis Waralaba (Franchise) Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam', *BKH ISLAM - Academia.Edu*, 2016, 1–23
- Yuswanto, Slamet, *Merek Nafas Waralaba* (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2019)
- Zaim, M, 'Populasi Dan Sampel Serta Jenis Dan Sumber Data', April, 2013, 1–10



LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307
VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN
PENULISAN SKRIPSI**

NAMA MAHASISWA : ANGGI RIANI NASIR
NIM : 18.2400.104
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PRODI : EKONOMI SYARIAH
JUDUL : SISTEM WARALABA DALAM PERSPEKTIF
EKONOMI ISLAM (STUDI KASUS SUDUT LAGI
KABUPATEN PINRANG)

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara Untuk Pewaralaba

1. Bagaimana mekanisme bergabung dalam bisnis waralaba Sudut Lagi?
2. Bagaimana bentuk perjanjian waralaba antara pewaralaba dan terwaralaba?
3. Bagaimana komunikasi yang terjadi antara pewaralaba dan terwaralaba selama menjalankan kemitraan waralaba ini?
4. Mengapa memilih mewaralabakan usaha minuman ini?
5. Apa yang menjadi keunggulan dari usaha ini?
6. Apakah ada kendala atau kesulitan dalam membuka usaha bisnis waralaba Sudut Lagi?
7. Apa keuntungan yang didapat terwaralaba dalam menjalankan usaha waralaba ini?

Wawancara Untuk Terwaralaba

1. Mengapa memilih bisnis waralaba ini dibandingkan dengan waralaba lainnya?
2. Apa dampak yang dirasakan oleh terwaralaba dalam pemilihan bisnis waralaba ini?
3. Apakah ada kendala atau kesulitan dalam menjalankan usaha sistem bisnis waralaba Sudut Lagi?
4. Bagaimana komunikasi yang terjadi antara pewaralaba dan terwaralaba selama menjalankan kemitraan waralaba ini?
5. Berapa jumlah omzet rata-rata/bulan yang didapatkan dalam menjalankan usaha waralaba ini?
6. Menurut anda mana yang lebih efektif membuat usaha sendiri atau bemitra dengan waralaba lain?
7. Hal apa saja yang menjadi perjanjian usaha waralaba ini?

Parepare, 13 Juli 2023

Mengetahui,

Pembimbing Utama



Dra. Rukiah, M.H.
NIP. 19650218 199903 2 001

Pembimbing Pendamping



Rusnaena, M.Ag.
NIP. 19680205 200312 2 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
 PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.4239/In.39.8/PP.00.9/10/2021
 Lampiran : -
 Perihal : **Penetapan Pembimbing Skripsi**

4 Oktober 2021

Yth: **1. Dra. Rukiah, M.H.** (Pembimbing Utama)
2. Rusnaena, M.Ag. (Pembimbing Pendamping)

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Berdasarkan hasil sidang judul Mahasiswa (i):

Nama : ANGGI RIANI NASIR
 NIM. : 18.2400.104
 Prodi. : Ekonomi Syariah

Tanggal **29 Juli 2021** telah menempuh sidang dan dinyatakan telah diterima dengan judul:

**EVEKTIFITAS PEMBELIAN BRAND DALAM PERSEPEKTIF EKONOMI ISLAM (STUDI
 KASUS ES TEH INDONESIA KOTA PAREPARE)**

dan telah disetujui oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka kami menetapkan Bapak/Ibu sebagai **Pembimbing Skripsi** Mahasiswa (i) dimaksud.

Wassalamu'alaikum wr. wb.



Dekan,

emil
 Muhammad Kamal Zubair

Tembusan:

1. Ketua LPM IAIN Parepare
2. Arsip



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.3343/In.39/FEBI.04/PP.00.9/06/2023
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI PINRANG
Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Di
KABUPATEN PINRANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : ANGGI RIANI NASIR
Tempat/ Tgl. Lahir : Tomoni 17 Agustus 2000
NIM : 18.2400.104
Fakultas/ Program Studi : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/EKONOMI SYARIAH
Semester : X (SEPULUH)
Alamat : DESA MULYASRI, KEC. TOMONI, KAB. LUWU TIMUR

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KABUPATEN PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

SISTEM WARALABA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (STUDI KASUS SUDUT LAGI KABUPATEN PINRANG)

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Juni sampai selesai.


Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Parepare, 15 Juni 2023
Dekan,



Muztalifah Muhammadun



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG**
 Nomor : 503/0406/PENELITIAN/DPMPTSP/06/2023

Tentang
REKOMENDASI PENELITIAN

Menimbang : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 21-06-2023 atas nama ANGGI RIANI NASIR, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Rekomendasi Penelitian.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959;
 2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;
 3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;
 4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;
 5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
 8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
 9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.

Memperhatikan : 1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 0739/R/T.Teknis/DPMPTSP/06/2023, Tanggal : 21-06-2023
 2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0406/BAP/PENELITIAN/DPMPTSP/06/2023, Tanggal : 21-06-2023

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :


1. Nama Lembaga	: INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
2. Alamat Lembaga	: JL. AMAL BAKTI NO. 8
3. Nama Peneliti	: ANGGI RIANI NASIR
4. Judul Penelitian	: SISTEM WARALABA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (STUDI KASUS SUDUT LAGI KABUPATEN PINRANG)
5. Jangka waktu Penelitian	: 1 Bulan
6. Sasaran/target Penelitian	: PEMILIK USAHA DAN KONSUMEN
7. Lokasi Penelitian	: Kecamatan Watang Sawitto, Kecamatan Duampanua

KEDUA : Rekomendasi Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 21-12-2023.

KETIGA : Peneliti wajib menaati dan molakukan ketentuan dalam Rekomendasi Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.


KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.


Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 21 Juni 2023





Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
ANDI MIRANI, AP, M.Si
 NIP. 197406031993112001
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang


Biaya : Rp 0,-











Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

DPMPTSP



SUDUTLAGI INDONESIA
Jln. Jend. Sukawati Kab. Pinrang SUL – SEL 91211

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Richy Adnan

Jabatan : Franchisor

Dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa yang beridentitas:

Nama : Anggi Riani Nasir

Nim : 18.2400.104

Program Studi : Ekonomi Syariah


Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Parepare

Telah selesai melakukan penelitian di Kantor Pusat Sudut Lagi terhitung mulai tanggal 21 Juni s/d 21 Juli untuk memperoleh data penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "**Sistem Waralaba dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Sudut Lagi Kabupaten Pinrang)**".

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sepenuhnya.

Pinrang, 21 Juli 2023

Sudutlagi
Richy Adnan
Franchisor

STRUKTUR ORGANISASI SUDUT LAGI


Visi dan Misi Sudut Lagi

1. Visi

Menjadi usaha kemitraan yang dapat memberikan keamanan dan kenyamanan bagi terwaralaba serta memiliki kontribusi untuk negara.

2. Misi

Menyediakan makanan dan minuman yang hemat dan halal serta memberikan dukungan pengembangan wirausaha kepada masyarakat untuk menjadi penopang ekonomi keluarga.



	<p>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307</p>
	<p>, VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI</p>

BERITA ACARA WAWANCARA


Pada hari ini

Telah dilaksanakan wawancara yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan untuk memenuhi Tugas Akhir Strata Saru (S1)

Tempat : SUDUT LAGI PUSAT
 Nama Narasumber : RICKY ADNAN
 Jabatan/Pekerjaan : Franchisor / Pemilik bisnis Waralaba

Pihak pewawancara melakukan wawancara dengan pihak narasumber yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu SISTEM WARALABA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (STUDI KASUS SUDUT LAGI KABUPATEN PINRANG), kemudian narasumber memberikan jawaban terkait pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara. Adapun pertanyaan yang diajukan serta hasil wawancara terlampir.


Penulis



 Anggi Riani Nasir
 NIM. 18.2900.104

Pinrang Parepare, 22 Juni 2023

Mengetahui,

Narasumber


 Ricky Adnan

	<p align="center">KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307</p>
	<p align="center">VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI</p>

BERITA ACARA WAWANCARA

Pada hari ini

Telah dilaksanakan wawancara yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan untuk memenuhi Tugas Akhir Strata Saru (S1)

Tempat : SUDUT LAGI CAB. PEKLABATA
 Nama Narasumber : DINDA NIRMALA
 Jabatan/Pekerjaan : KARYAWAN


Pihak pewawancara melakukan wawancara dengan pihak narasumber yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu SISTEM WARALABA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (STUDI KASUS SUDUT LAGI KABUPATEN PINRANG), kemudian narasumber memberikan jawaban terkait pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara. Adapun pertanyaan yang diajukan serta hasil wawancara terlampir.

Pinrang, 12 Juni 2023
 Parepare,


Mengetahui,

Narasumber

Penulis


Anggi Riani Nasir
 NIM. 18.2900.104


 (.....)

	<p style="text-align: center;">KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307</p>
	<p style="text-align: center;">VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI</p>

BERITA ACARA WAWANCARA

Pada hari ini

Telah dilaksanakan wawancara yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan untuk memenuhi Tugas Akhir Strata Saru (S1)

Tempat : Sudut lagi cabang Perkebata
 Nama Narasumber : Ibrahim
 Jabatan/Pekerjaan : Konsumen

Pihak pewawancara melakukan wawancara dengan pihak narasumber yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu SISTEM WARALABA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (STUDI KASUS SUDUT LAGI KABUPATEN PINRANG), kemudian narasumber memberikan jawaban terkait pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara. Adapun pertanyaan yang diajukan serta hasil wawancara terlampir.

Pinrang, 20 Juni 2023
Parepare,

Mengetahui,

Penulis



Anggi Riani Nasir
NIM. 18.2900.104

Narasumber



(.....)



Dipindai dengan CamScanner



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT
AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307

VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI

BERITA ACARA WAWANCARA

Pada hari ini

Telah dilaksanakan wawancara yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan untuk memenuhi Tugas Akhir Strata Saru (S1)


Tempat : *SUDUT LAGI CABANG PEKABATA*
Nama Narasumber : *HASMIRA*
Jabatan/Pekerjaan : *KONSUMEN*


Pihak pewawancara melakukan wawancara dengan pihak narasumber yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu SISTEM WARALABA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (STUDI KASUS SUDUT LAGI KABUPATEN PINRANG), kemudian narasumber memberikan jawaban terkait pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara. Adapun pertanyaan yang diajukan serta hasil wawancara terlampir.

Pinrang
Parepare, *22 Juni* 2023

Mengetahui,

Narasumber

Penulis

Anggi Riana Nasir
NIM. 18.2900.104


(.....)



Keterangan Wawancara dengan Pihak Franchisor Sudut Lagi Cabang Pekkabata

PAREPARE



Keterangan wawancara dengan pihak *franchise* Sudut Lagi Cabang kab. Pekkabata



Keterangan wawancara dengan pihak Karyawan Sudut Lagi Cabang Pekkabata



Keterangan wawancara dengan pihak Konsumen Sudut Lagi Cabang Pekkbata



Keterangan wawancara dengan pihak Konsumen Sudut Lagi Cabang Pekkbata

BIODATA PENULIS



Anggi Riani Nasir lahir sebagai anak pertama dari 4 bersaudara. Anggi lahir dari orang tua bernama Muh. Nasir Hasan dan Hasnawati. Penulis dilahirkan di Desa Mulyasir Kec. Tomoni, Kab. Luwu Timur Sulawesi Selatan pada tanggal 17 Agustus 2000. Penulis pertama kali menempuh pendidikan di TK Aisyah Buli Karya dan lulus pada tahun 2005. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan Pendidikan di SD Inpres Buli Karya dan lulus pada tahun 2012. Setelah tamat, penulis melanjutkan Pendidikan di SMPN 1 Maba kemudian sempat pindah di SMPN 1 Tomoni dan lulus pada tahun 2015. Kemudian Penulis melanjutkan Pendidikan ke SMKN 1 Tomoni dan lulus pada tahun 2018. Pada tahun yang sama penulis terdaftar sebagai mahasiswa strata satu (S1) Institut Agama Islam Negeri Parepare Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Ekonomi Syariah. Penulis merupakan mahasiswa yang aktif di dunia organisasi dalam kampus. Adapun pengalaman organisasi penulis, yaitu: 1) Anggota Aliansi Mahasiswa Seni IAIN Parepare; 2) Bendahara Umum HMPS Ekonomi Syariah tahun 2020; 3) Sekretaris Umum DEMA FEBI IAIN Parepare tahun 2021; 4) Menteri Kesenian DEMA-I IAIN Parepare tahun 2022, Dengan ketekunan, motivasi dan semangat yang besar untuk terus belajar dan mencoba. Penulis telah berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi ini. besar harapan saya dengan penulisan tugas akhir skripsi ini dapat memberikan dampak positif bagi dunia Pendidikan. Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang tak terhingga karena telah menyelesaikan strata satu (S1) di Institut Agama Islam Negeri Parepare Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Ekonomi Syariah dengan judul skripsi “Sistem Waralaba Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Sudut Lagi Kabupaten Pinrang)”.